

**MODEL KORUPSI POLITIK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA  
BANJARSARI KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR  
(STUDI KASUS KEPALA DESA PERIODE 2018-2024)**



Oleh

**Ririn Kumala Sari**  
NIM: 190603055

**PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**2023**

**MODEL KORUPSI POLITIK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA  
BANJARSARI KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR**

**(STUDI KASUS KEPALA DESA PERIODE 2018-2024)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi persyaratan  
mencapai gelar sarjana sosial (S.sos)



**Oleh**

**Ririn Kumala Sari**  
**NIM: 190603055**

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Ririn Kumala Sari, NIM 190603055 dengan judul “ Model Korupsi Poitik Bantuan Langsung Tunai Di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ( Studi Kasus Kepala Desa Periode 2018-2024)” telah memnuhi syarat dan di setujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal, 10 September 2023

Pembimbing I



**Dr.H. Lalu Muchsin Effendi Muchtar, LC.,MA**  
**NIP. 197312312011011003**

Pembimbing II



**Very Wahyudi, M.A**  
**NIP. 198908262020121006**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 10 September 2023

**Hal : Ujian Skripsi  
Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ushulludin Dan Studi Agama  
Di- Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Ririn Kumala Sari

Nim : 190603055

Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam


Judul : Model Korupsi Politik Anggaran Bnatuan Langsung Tunai Di Desa Banar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupatn Lombok Timur (Studi Kasus Kepala Desa Periode 2018-2024)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di munaqasyah-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I



**Dr.H. Lalu Muchsin Effendi Muchtar, LC.,MA**  
NIP. 197312312011011003

Pembimbing II



**Very Wahyudi, M.A**  
NIP. 198908262020121006

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ririn Kumala Sari, NIM 190603055 dengan Judul "Model Korupsi Politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ( Studi Kasus Kepala Desa Periode 2018-2024)", telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal, 9/10/2023

### Dewan Penguji

Dr. H. Lalu Muchsin Effendi, Lc., M.A  
(Pembimbing. I)

Very Wahyudi M. A  
(ketua sidang /Pemb. II)

Muh. Alwi Parhanudin, M.S.i  
(Penguji I)

Abdul Karim, M. Hum  
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.

NIP. 196602151997031001

## **MOTTO**

*“KAYA BERMANFAAT, MISKIN BERMARTABAT”*

**(Dahlan Iskan)**



**Perpustakaan UIN Mataram**

## PERSEMBAHAN

*Saya persembahkan skripsi ini kepada rang tua saya khususnya ibu saya (Sri Supiana) yang selalu memberikan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. dan juga skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman, dan dosen saya yang senantiasa selalu menemani ataupun membimbing saya dalam setiap proses saya. Terimakasih.*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga serta semua pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "Model Korupsi Politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur" walaupun masih terdapat kekurangan.


Skripsi ini berfokus pada bagaimana model korupsi politik bantuan langsung tunai di Desa Banjarsari. Keberhasilan yang telah dicapai dalam menyelesaikan proposal skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Lalu Muchsin Effendi, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang sangat luar biasa serta kesabaran beliau dalam membimbing dan mengajarkan banyak hal kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Very Wahyudi M. A selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Zakaria Ansori, M. Hum selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam atas ilmu dan saran yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Muhammad Taufik, Lc. MHI selaku Dosen Wali selama menempuh perkuliahan di Prodi Pemikiran Politik Islam.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam yang telah mendidik dan membimbing selama proses belajar.
6. Kedua orang tua beserta keluarga yang selalu mendoakan, memotivasi dan selalu mengingatkan akan tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat dekat yang selalu kebersamai dan menemani saya.
8. Special thanks untuk diri sendiri atas semangat dan kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan Civitas Akademika di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.

Mataram, 12 Juli 2023

Penulis,



Ririn Kumala Sari  
190603055

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Kehadiran Penelitian .....	22
3. Lokasi Penelitian .....	23
4. Sumber Data .....	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24

6. Teknik Analisis Data .....	24
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	26
H. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TEMUAN DAN PAPARAN DATA.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Desa Banjar Saru.....	28
B. Model Korupsi Politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur .....	32
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Korupsi Di Desa Banjar Sari.....	36
<b>BAB III ANALISIS PAPARAN DATA .....</b>	<b>42</b>
A. Model Korupsi Politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur .....	42
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Korupsi Di Desa Banjar Sari.....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. KESIMPULAN.....	52
B. SARAN.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Kepemimpinan Desa Banjar Sari
Tabel 2.2	Luas Wilayah
Tabel 2.3	Pembagian Wilayah
Tabel 2.4	Struktur Organisasi Desa



Perpustakaan **UIN Mataram**

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Wawancara kepada mantan Kaur Keuangan yang sekarang menjabat menjadi Kaur Umum Ibu Nurul Husni di Kantr Desa Banjar Sari
- Gambar 2.1 Wawancara kepada Sekretaris Desa Bapak Munawir Haris di Kantr Desa Banjar Sari
- Gambar 3.1 Wawancara kepada mantan Bendahara Ibu Hulkiah di Kantr Desa Banjar Sari



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Pedoman Wawancara

Lampiran 1.2. Transkrip Wawancara



Perpustakaan **UIN Mataram**

# MODEL KORUPSI POLITIK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA

## BANJAR SARI

(Studi Kasus Kepala Desa Periode 2018-2024)

Oleh:

Ririn Kumala Sari

NIM 190603055

### ABSTRAK

Penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman secara mendalam tentang model korupsi dan faktor penyebab terjadinya kasus korupsi politik pada masa Covid-19. Kasus korupsi yang terjadi di Desa Banjar Sari yang merupakan daerah pelosok yang jauh dari perkotaan dengan perbedaan pemahaman yang dimiliki masyarakat. Perbedaan pemahaman tersebut yang mengakibatkan daerah pelosok yang jauh dari perkotaan dan juga jarang di liput media di jadikan sebagai target praktik korupsi. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah model korupsi politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjarsari kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan studi kasus Kepala Desa periode 2018-2024. Dan faktor penyebab terjadinya praktek korupsi Bantuan Langsung Tunai. Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data dalam bentuk Wawancara, Observasi dan Documentasi, serta menggunakan Metode Analisa Data berupa Sumber Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data. Sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang bersifat deskriptif supaya dituntut untuk lebih banyak mencadangkan logika tentang model korupsi politik Bantuan Langsung Tunai dan faktor penyebab terjadinya korupsi politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjarsari. Berdasarkan temuan kajian tersebut kasus korupsi yang terjadi di desa Banjar Sari merupakan kasus dengan model korupsi *resource allocation* dengan jenis korupsi penggelapan dana. Kasus ini termasuk korupsi dengan model *resource allocation* karena kekuasaan yang cukup besar sehingga dapat melakukan monopoli di lembaga pemerintah termasuk monopoli dalam hal penggelapan dana di Desa Banjarsari. Sedangkan faktor penyebab terjadinya praktek korupsi yaitu berupa adanya kesempatan karena pada masa itu terjadi Covid-19 dan juga faktor yang berubah penyalahgunaan kewenangan, monopoli, minus akuntabilitas.

**Kata kunci :** Korupsi, Bantuan Langsung Tunai

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki masalah dalam penyelenggaraan Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang terjadi di Negara ini baik dari persoalan pendidikan, ekonomi, social, budaya, dan banyak juga persoalan lain. Masalah-masalah tersebut diakibatkan oleh berbagai hal dan salah satunya adalah maraknya terjadi kasus korupsi di Indonesia.<sup>1</sup>

Istilah korupsi itu berasal dari bahasa latin, *corruptio, corruptus*, Kata itu artinya suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, dapat disuap, tidak bermoral, dan pasti tidak suci. Dalam Bahasa Arab dikenal istilah *riswah*, artinya penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan kebenaran. Suatu tindakan dapat di golongan korupsi, kalau tindakan itu merupakan penyalahgunaan sumber daya publik, yang tujuannya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok.<sup>2</sup> Dalam sehari-hari dalam bahasa-bahasa modern Eropa, seperti bahasa inggris, kata ‘korupsi’ dapat digunakan untuk menyebut kerusakan fisik seperti frasa ‘*a corrupt manuscript* (naskah yang rusak) dan dapat juga untuk menyebutkan kerusakan tingkah laku sehingga menyatakan pengertian tidak bermoral (*immoral*) atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya (*dishonest*). Selain itu ‘korupsi’ juga berarti tidak bersih (*impure*) seperti frase *corrupt air* yang berarti *impure air* (udara tidak bersih).

Dalam hal kajian-kajian mengenai korupsi ada beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ahli menyangkut terminologi korupsi. Syeh Hussein Alatas mengatakan bahwa “esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi mengkhianati kepercayaan”. Dalam *Webster’s Third New Internasional Dictionary*, korupsi merupakan sebuah “ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas”. Menurut Robert Kitgaard korupsi merupakan sebuah tindakan berupa (1) memungut uang atas layanan yang sudah seharusnya di berikan, (2) menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, dan (3) tidak melaksanakan tugas karena lalai atau lupa.

Bank Dunia menganut definisi klasik singkat tapi luas cakupannya yang memandang korupsi sebagai *‘the abuse of public office for private*

---

<sup>1</sup>Imansyah, “*Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian dan Kebudayaan Tahun 2017)*”, (skripsi, Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021), hlm.18

<sup>2</sup>Syahrul Mustofa, *Mencabut Akar Korupsi*, (Mataram: SOMASI. 2003), hlm. 1-2

*gain*‘penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri korupsi merupakan salah satu masalah besar dan pemberantasannya pula menjadi salah satu prioritas pemerintah sekarang. Kajian tentang korupsi dinegara ini dari berbagai aspek juga sudah dilakukan hanya saja kajian korupsi dalam perpektif hukum islam masih amat langka. Padahal sesungguhnya dalam khazanah syariah terdapat rujukan-rujukan mengenai masalah korupsi yang sekiranya layak menjadi bahan renungan.<sup>4</sup>

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum tentang pemberantas tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan tindakan. Salah satunya menjadi menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK untuk menjadi pengawas pemberantas korupsi di tanah air.

Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang, (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. (4) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>5</sup>

Secara hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada Pasal 3, yang menyatakan: Setiap orang yang digolongkan sebagai penjahat bersalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang

---

<sup>3</sup>Syamsul Anwar, “ *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam* ” ; Jurnal Hukum. Vol. 15, Nomor 1, Januari 2008, hlm.. 14- 15

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.14

<sup>5</sup><https://peraturan.bpk.go.id/home/details/122028/uu-no-19-tahun-2019>. (Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2022, Pukul 22.06)

menguntungkan diri sendiri atau orang atau badan lain. Menyalahgunakan kekuasaan atau peluang atau sumber daya yang ada.<sup>6</sup>

Korupsi sendiri hampir terjadi diseluruh lapisan, baik lembaga pemerintah, perwakilan rakyat (DPR/D), peradilan, pengusaha maupun masyarakat.<sup>7</sup> Bukan hanya itu kasus korupsi juga terjadi disaat Indonesia terdeteksi terkena kasus Covid-19 yaitu tepat pada tanggal 2 Maret 2020. Sontak hal tersebut menggegerkan masyarakat mengingat bahwa hal tersebut atau kasus tersebut tidak akan masuk kewilayah Indonesia. Salah satu sektor yang berdampak dari pandemi adalah sektor ekonomi.<sup>8</sup> Sehingga membuat Indonesia harus mengambil kebijakan yang tepat.

Dalam merealisasikan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi corona virus disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini menjadi salah satu kebijakan yang mendasari program terbentuknya bantuan sosial Covid-19 di masyarakat salah satunya Bantuan Langsung Tunai.

BLT- DD ini diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia ialah No 14 Tahun 2020 menimpa Pergantian ketiga dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi pada No 11 Tahun 2019 menimpa prioritas pemakaian dana desa tahun 2020, pergantian mempunyai iktikad untuk pemanjangan masa program BLT- DD yang mulai bulan April 2020 hingga dengan Desember 2020, menguatkan bawah buat implementasi BLT kepada warga miskin. Tidak hanya dalam Peraturan Menteri Desa, BLT diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK. 07/ 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa mengambil alih PMK No 156/ PMK. 07/ 2020 Tentang Pergantian Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/ PMK. 07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah desa mengerahkan bermacam dorongan buat warga yang terserang dampak covid- 19 antara lain Kartu Prakerja, Dorongan Pulsa Listrik, Program

---

<sup>6</sup>Imansyah, “*Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan Ntb Tahun 2017*”, (Skripsi, Fisipol Umat Mataram, 2017), hlm 1– 5.

<sup>7</sup>Syahrul Mustofa, *Mencabut Akar Korupsi*, (Mataram: SOMASI. 2003), hlm. 15-16

<sup>8</sup>Ristania Salsabila Putri, “*Wabah Korupsi Di Kala Pandemi; Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi Sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*”; *Jurnal Anti Korupsi*. Vol. 3. Issue 1. 2021, hlm. 2-6

Keluarga Harapan, Usaha Mikro Kecil Menengah, Dorongan Langsung Tunai, dan Dorongan Pegawai Swasta. Salah satu contoh program pemerintah buat kurangi kemiskinan serta memajukan kesejahteraan universal melalui dorongan Langsung Tunai( BLT) yang berbentuk pemberian duit tunai kepada warga tergolong miskin serta tercantum warga yang terserang akibat pandemi covid- 19.<sup>9</sup>

Dalam aturan menetri keuangan terkait prosedur penyaluran BLT tidak diatur secara rinci dan jelas terkait ketentuan penerima BLT, dalam aturan yang tertulis tidak disebutkan bahwa warga yang membutuhkan yang harus menerima BLT, dimana didalamnya hanya diatur penerimanya ditentukan melalui musyawarah desa yang kemudian diajukan ke pemerintah daerah, hal inilah yang kemudian memunculkan penyimpangan prosedur. Beberapa hal menyebabkannya, yaitu kriteria penerima tidak tepat, pendataan tidak menyeluruh dan nepotisme, dan integritas pendata sekaligus masyarakat yang didata meragukan. Pada program BLT-Dana Desa yang dapat menyebabkan maladministrasi, seperti penerima BLT-Dana Desa juga menerima bantuan sosial dari pemerintah lainnya (seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Pra Kerja), Penerima tidak terdampak kehilangan mata pencaharian karena wabah Covid-19, dan Penerima merupakan keluarga dalam kondisi sehat dan mampu.<sup>10</sup>

Penyaluran BLT yang terjadi dimasyarakat tidak melulu dalam bentuk bantuan uang tunai, tetapi di beberapa desa dibuat menjadi bentuk voucher belanja di tempat yang telah ditentukan (e-warong), makanan dan buah (paket BLT) dan lain sebagainya, hal inilah yang memunculkan polemik dikalangan masyarakat desa, kebutuhan tidak melulu pada konsumsi tetapi juga hal lain, maka kemudian apabila bantuan BLT oleh pemerintah desa disalurkan dalam bentuk yang telah disebutkan sebelumnya bukan jadi solusi yang tepat karena kebutuhan masyarakat lebih dari konsumsi. Kebijakan yang dilakukan aparat desa beberapa adalah kebijakan turunan dari instansi atas atau penda dalam pelaksanaannya, sehingga hal ini juga dianggap sebagai masalah juga, dan yang sangat merepotkan adalah apabila ada permintaan bayaran dengan dalih administrasi oleh aparat desa.<sup>11</sup>

Program Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan kebijakan untuk merespon kondisi dan kebutuhan masyarakat pada masa COVID-19. Aktivitas sosial yang di batasi pada masa itu membuat

---

<sup>9</sup>Sitta Rosyda Azhar, " *Analisis Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa Atas Pelanggaran Pejabat Daerah*, Jurnal. At-Tanwir. Vol. 3, No. 1, Tahun 2023, hlm. 5

<sup>10</sup>*Ibit.*, hlm, 3

<sup>11</sup>*Ibit.*, hlm. 9

pendapatan masyarakat berkurang terutama masyarakat miskin yang susah dalam memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi praktik korupsi bisa saja dilakukan oleh para koruptor yang dimana para koruptor dengan senang hati melakukan korupsi terlebih di desa yang terpencil dengan pemikiran masyarakat yang masih awam tentang korupsi. Bukan hanya itu kasus korupsi yang terjadi di pedesaan terlebih daerah pelosok membuat koruptor selalu menjadikan desa tersebut sebagai target untuk melakukan praktik korupsi, masyarakat desa pelosok merasa enggan untuk menggubris akan masalah tersebut. Pemikiran yang awam, mudah di dokrint, desa terpencil ,hal itu merupakan faktor semakin sering seorang pejabat melakuan korupsi, dikerenakan desa tersebut jarang di liput oleh media.

Kasus korupsi yang terjadi pada masa pendemi Covid-19 biasanya dilakukan untuk kepentingan individu. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadikhususnya di NTB. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi NTB, di yang dimana wilayah tersebut memiliki banyak daerah pelosok. Kabupaten Lombok Timur dalam sistem pemerintahan atau para birokrat nya tak luput dari kasus perkara tindak pidana korupsi. Daerah pelosok memang sering dijadikan sebagai target para koruptor untuk melakukan praktik korupsi.

Sebagai contoh salah satu kasus yang terjadi di Lombok Timur tepatnya di Labuhan Haji. Kasus tersebut terjadi pada masa Covid-19 yang melibatkan Kepala Desa pada masa itu di karenakan kesempatan dan penyalahgunaan kewenangandalam penggunaan dana desa.Kepala Desa pada masa itu, tepatnya terdakwa Zuhri S. Ag yang di sangka telah merugikan negara sebesar Rp. 216.250.000,- (*Dua Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah* ) dan Pengadilan Negeri Mataram sudah melakukan penahanan pada tersangka pada tahun 2021.<sup>12</sup>

Terdakwa Zuhri S.Ag selaku kepala desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara berikut:

**1) Pada tahun 2020 pemerintahan Banjar Sari telah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebanyak 3 kali, yaitu :**

- a) Berdasarkan peraturan desa Banjar Sari Nomor 6: Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjar Sari Nomor: 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Tahun 2020 tnggal 29 April 2020.

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Nomor Putusan: 11/PID.TPK/2021/PT MTR

- b) Berdasarkan Peraturan Desa Banjar Sari Nomor 8: Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjar Sari Nomor: 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2020 tanggal 9 September.
  - c) Berdasarkan Peraturan Desa Banjar Sari Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjar Sari Nomor: 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Bellanja Desa (APBDES) Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020.
- 2) **Pada tanggal 17 Februari 2020 pemerintah desa Banjar Sari menerbitkan peraturan desa Banjar Sari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjar Sari Tahun Anggran 2020 dengan tptal angran sebesar Rp. 1.788.573.017,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (DD), yang dimana anggaran pendapatan belanja desa Banjar Sari sudah direncanakan penganggrannya, yaitu untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Untuk Bidang Pembinaan, untuk bidang pemberdayaan masyarakat.**
- 3) **Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes murni atau APBDes perubahan, terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa beserta saksi Hukiah selaku Bendahara Desa Banjar Sari telah melakukan pencairan anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa yang dilakukan penarikan sebanyak tiga kali yang dilakukan secara bertahap pada tahun 2020, namun pada kenyataannya kegiatan-kegiatan yang sudah di rencanakan atau yang terdapat dalam APBDes tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam APBDes, dimana terdapat beberapa kegiatan yang tidak sama sekali dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu : Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kegiatan Pencegahan Covid-19, Kegiatan Rehab Tidak Layak Huni (RLTH).<sup>13</sup>**

Berangkat dari pemikiran-pemikiran diatas maka peneliti disini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*model korupsi politik anggaran bantuan langsung tunaidi Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan*”

---

<sup>13</sup>Putusan PN MATARAM Nomor 11/PID.TPK/2021/PT.MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri

*Haji Kabupaten Lombok Timur (Studi kasus kepala desa periode 2018-2024).*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas, maka peneliti disini ingin membahas tentang:

1. Model korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam praktik korupsi anggaran bantuan langsung tunai di desa Banjarsari.
2. Faktor penyebab terjadinya praktik korupsi politik anggaran bantuan langsung tunai di Desa Banjarsari.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui model korupsi politik bantuan langsung tunai yang digunakan Kepala Desa Banjar Sari dalam melakukan praktik korupsi
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik korupsi politik bantuan langsung tunai

### **2. Manfaat**

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini, sebagai berikut;

- a. Manfaat secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya pada jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI), yang dimana sumbangan ilmu pengetahuan tersebut berkaitan dengan “model korupsi politik bantuan langsung tunai “.

- b. Manfaat Secara Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan informasi dalam menambah wawasan bagi pembaca, baik dari kalangan akademis maupun dari kalangan masyarakat pada umumnya, tentang model korupsi politik Bantuan Langsung Tunai (BLT), khususnya bagi mahasiswa yang berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat digunakan untuk acuan atau sebagai data dasar bagi peneliti.

## **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar dapat mengorganisir uraian dengan baik dan menghindari masalah dalam melakukan kajian dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini fokus pada model korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di pakai Kepala Desa dalam praktik korupsi yang dilakukan.

## 2. Setting Penelitian

Adapun Penelitian ini bertempat di Desa Banjarsari Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur. Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi di Desa ini karena Desa ini merupakan salah satu desa yang dimana pemimpin atau Kepala Desa dari Banjarsari tersebut memiliki kasus korupsi pada tahun 2020, yang dimana praktik korupsi yang dilakukan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

## 3. Batasan Penelitian

Agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan kurang focus maka permasalahan yang akan dibahas adalah Model Korupsi Politik Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banjarsari Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Kepala Desa Periode 2018-2024).

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dan merupakan tahap pengumpulan data yang bertujuan untuk meninjau beberapa hasil peneliti tentang masalah yang dipilih serta untuk membantu penulis dalam menemukan data sebagai referensi dan bahan perbandingan agar data yang di kaji oleh peneliti lebih jelas.

Dari penelitian sebelumnya peneliti mengamati hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Ada beberapa rujukan sebagai bahan acuan utama yang di anggap relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Jasman, dengan judul penelitian “Transparansi Pengelolaan Dana Bansos dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar”, tahun penelitian 10 Januari 2022, Hasil penelian yang didapat oleh peneliti menunjukkan bahwa kesediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi penyaluran BANSOS berjalan dengan baik. Kejelasan dan kelengkapan informasi pemerintah desa Lambego dalam memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat melalui Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), kepada masyarakat melalui kemudahan untuk mengakses informasi tentang jumlah total anggaran maupun jumlah total penerima Bansos yang berada di kantor desa serta kelengkapan pertanggungjawaban pemerintah, keterbukaan proses dalam Penyaluran BANSOS dalam pemerintahan Desa, memberikan informasi melalui

laporan yang telah di buat oleh pemerintah Desa.<sup>14</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang Dana yang di berikan oleh pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dapat dilihat dari lokasi tempat penelitian, fokus permasalahan, rumusan masalah, dan hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti di karenakan dalam penelitian terdahulu peneliti berfokus pada transparansi BANSOS di desa Lembego, dan penelitian yang sekarang di fokuskan kepada Model Korupsi Politik Anggaran Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

2. Artikel jurnal dari Wicipto Setiadi tahun 2018 berjudul "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantas, serta regulasi), yang membahas tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah di lakukan dengan berbagai cara. Yang dimana dalam Kasus korupsi yang sering menjadi hambatan bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, yang dimana Masi adanya sikap sungkan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga tidak terbukanya pimpinan yang terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsinya. Hambatan yang bersumber dari masyarakat yang tidak peduli terhadap Korupsi merupakan sebuah celah untuk koruptor melakukan praktik korupsi, dengan masyarakat yang tidak ingin menggubris dan takut akan orang-yang memiliki jabatan tinggi. Dalam kasus korupsi di Banjar Sari yang melibatkan kepala desa, yang dimana dalam kasus tersebut masyarakat yang berada di wilayah tersebut tidak ingin tahu tentang apa yang terjadi, masyarakat hanya tutup telinga karena mereka tahu akan kekuasaan yang di miliki oleh kepala desa.<sup>15</sup>
3. Ade Nurfianti, dengan judul penelitian “Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 DiDesa Patani Kabupeten Takalar”, Tahun Penelitian 2021, Menunjukkan bahwa kesediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi bantuan langsung tunai berjalan dengan baik. Kejelasan dan kelengkapan informasi pemerintah Desa Patani memberikan informasi transparansi penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat melalui papan informasi yang ada dikantor desa serta memasang baliho. Keterbukaan proses dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai pemerintah desa memberikan

---

<sup>14</sup>Jasman, Skripsi, *Transparansi Pengelolaan Dana Bansos dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022)

<sup>15</sup>Wicipto Setiadi, " *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantas, serta regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 3. November 2018, hlm. 252

informasi melalui laporan yang telah dibuat oleh pemerintah desa.<sup>16</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang Pengelolaan Anggaran Bantuan Langsung Tunai Covid-19., Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dapat dilihat dari tempat atau lokasi penelitian di lakukan.

4. Jurnal Inas Sofia Latif tahun 2022 dengan judul " Problematika penyalahgunaan bantuan sosial pada masa pandemi", yang membahas tentang bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 yang dimana merugikan semua sektor. Dalam proses pendistribusiannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial ini di masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemi.<sup>17</sup>
5. Artikel jurnal Irfan Ali dengan judul " Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Sosial Melalui Sistem Pengawas Aktif dan Terpadu" tahun 2022, yang membahas tentang pencegahan tindak pidana korupsi yang di mana pencegahan ini bukan hanya dari aparat hukum saja akan tetapi dalam pencegahan tindak pidana kasus korupsi masyarakat melakukan pengawasan secara aktif dan berkala sesuai dengan jadwal penerimaan bantuan sosial. Dalam jurnal ini masyarakat memiliki peran penting dalam menghambat terjadi korupsi , masyarakat yang memiliki kesadaran dan adanya transparansi dari pihak pemerintah membuat masyarakat aktif ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus korupsi yang terjadi di Banjar Sari yang melibatkan kepala desa , dalam kasus korupsi tersebut masyarakat tidak ikut serta secara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,kebanyakan masyarakat tutup telinga dengan kasus tersebut. Sikap masyarakat yang tidak peduli atas korupsi membuat wilayah tersebut di jadikan sebagai target praktik korupsi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Ade Nurfianti, "*Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai*". (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)

<sup>17</sup>Inas Sofia Latif tahun 2022 dengan judul " *Problematika penyalahgunaan bantuan sosial pada masa pandemi*", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2022, hlm 95.

<sup>18</sup>Irfan Ali dengan judul " *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Bantuan Sosial Melalui Sistem Pengawas Aktif dan Terpadu*, *Jurnal, Kertas Semaya*. Vol. 10, No. 2, Tahun 2022, hlm. 309

## F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis hasil penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Robert Klitgaard. Teori ini digunakan peneliti untuk menjelaskan tentang penyebab mengapa sebuah korupsi terjadi. Robert Klitgaard membuat sebuah rumusan korupsi yang cukup populer yakni korupsi tidak akan terjadi jika tidak ada unsur yang saling terkait satu sama lain seperti di bawah ini,

$$\begin{aligned} &\text{Teori Robert Klitgaard} \\ &\mathbf{C=M+D-A} \\ &\mathbf{(Corruption = Monopoly + Discretion -} \\ &\mathbf{Accountability)} \end{aligned}$$

Jadi menurut Robert Klitgaard karakter monopoli itu tercermin dalam kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemimpin atau atasan (*Monopoly Of Power*) kemudian ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) ditambah lagi jika tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas atau sikap terbuka (*minus accountability*), sehingga siklus unsur itu kemudian menyebabkan dorongan melakukan tindakan pidana korupsi semakin tinggi.<sup>19</sup>

Dari teori ini sudah dijelaskan bagaimana sebuah proses korupsi bisa terjadi dan tewujud, pada pendekatan teori ini menjelaskan bahwa sebuah peristiwa korupsi terjadi dari mulai adanya kewenangan maupun wewenang, secara umum bisa dikatakan sebuah kekuasaan secara formalitas. Kekuasaan cenderung korup, dan pada kekuasaan absolut dipastikan terjadi korupsi kekuasaan semakin absolut jika masyarakat yang sangat permisif terhadap penyelewengan kekuasaan. Absoltisme kekuasaan tidak akan lahir bila tingkat kesadaran social masyarakat tinggi, dan secara kritis melakukan berbagai upaya control kekuasaan.

Dalam teori CMDA dijelaskan bahwa kewenangan dan wewenang memiliki potensi untuk terjadinya korupsi jika kemudian wewenang tersebut ditambah dengan monopoly, dalam artian kewenangan tersebut mutlak berada dalam dirinya karena jabatan yang dia miliki maupun

---

<sup>19</sup>Robert Klitgaard, “*Membasmi Korupsi*”, ter. ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998). hlm. 99

kewenangan yang diamankan peraturan perundang-undangan. Seperti yang dikatakan oleh Loarc Acton bahwa *power tends to corrupt, and Absolut Power Corrupt Absolutely*, menurutnya kekuasaan cenderung untuk korupsi karena itu kekuasaan absolut maka kemungkinan korupsinya juga absolut. Ketika monopoli ini kemudian minus atau tidak ada proses pertanggungjawaban maka disinilah potensi korupsi terjadi berdasarkan teori CMDA. Mekanisme pertanggung jawaban mengadaikan adanya transparansi. Tanpa transparansi pertanggungjawaban hanya sebuah formalitas.<sup>20</sup>

#### 1. Korupsi politik

Istilah korupsi itu berasal dari bahasa latin, *corruptio, corruptus*, Kata itu artinya suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, dapat disuap, tidak bermoral, dan pasti tidak suci. Menurut Robert Kitgaard korupsi merupakan tindakan berupa (1) memungut uang atas layanan yang sudah seharusnya di berikan, (2) menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, dan (3) tidak melaksanakan tugas kerana lalai atau lupa. Bank Dunia menganut definisi klasik singkat tapi luas cakupannya yang memandang korupsi sebagai *'the abuse of public office for private gain'* penyalah gunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jika di kaji lebih mendalam tentang pengertian korupsi maka dalam setiap pengetahuan korupsi mengandung dua unsur yang dimana dua unsur tersebut adalah penyalahgunaan kekuasaan dan mementingkan kepentingan pribadi.

Dari UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta dengan perubahannya (UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apa yang tercakup ke dalam tindak pidana korupsi itu menurut UU No. 31/1999 dan perbuatannya UU No. 20/2001 adalah melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, pasal 12 B, Pasal 13, dan Pasal 14.

Dalam pelaksanaan praktik korupsi terdapat beberapa ciri yang bisa di ketahuai, yaitu;

- a. adanya pengkhianatan kepercayaan
- b. kesebarhasiaan atau tida adanya transparansi

---

<sup>20</sup>Syahrul Mustofa, “ *Mencabut Akar Korupsi*”, (Mataram: SOMASI: 2003), hlm. 59-60

- c. mengandung penipuan terhadap badan publik atau masyarakat
- d. dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
- e. diselubungi dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum
- f. terpusatnya korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan pribadi dan mereka yang dapat mempengaruhinya.

Ada beberapa jenis atau macam korupsi. Menurut Alatas, jenis tersebut meliputi:

- a. Korupsi transaksi, yaitu jenis korupsi yang berwujud adanya kesepakatan timbul balik antara pihak-pihak bersangkutan guna mengupayakan keuntungan bersama. Korupsi jenis ini biasanya terjadi antara usahawan dengan pejabat pemerintah atau anggota masyarakat dan pemerintah.
- b. Korupsi ekstortif (memeras), yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan perbuatan penyuaipan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pelaku korban korupsi pemerasan.
- d. Korupsi keuntungan tertentu, selain dari keuntungan yang dibayangkan di masa depan.
- e. Korupsi nepotistik (perkerabatan), yaitu kolusi berupa penunjukan tidak sah terhadap teman atau kerabat untuk menempati posisi dalam pemerintahan, atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka secara bertentangan dengan norma yang berlaku.
- f. Korupsi otogenik, yaitu yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain, misalnya membuat laporan belanja yang tidak benar.
- g. Korupsi suportif (dukungan), yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.
- h. Jenis korupsi yang disebut korupsi legal, yaitu suatu kebijakan yang secara hukum adalah sah karena sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun sesungguhnya pada dasarnya merupakan suatu korupsi bila dilihat dari sudut visi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Termasuk ke dalam kategori ini adalah apa yang disebut dengan korupsi demokratis, yaitu kebijakan yang disahkan oleh legislatif, namun bertentangan dengan visi yang benar dari pemerintahan yang baik. Misalnya

penganggaran rumah dinas pejabat yang jauh lebih besar dari anggaran pembangunan gedung sekolah dasar.<sup>21</sup>

## 2. Monopoli

Monopoli adalah suatu bentuk penguasaan tanpa ada persaingan. Sedangkan politik berasal dari kata *policy* yang berarti Kebijakan. Jadi, Monopoli politik adalah keinginan untuk menguasai kebijakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari berpolitik adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan, politisi (pelaku politik) menyalurkan cita-cita (visi-misi) agungnya yang bertujuan kepada perubahan baik (kebaikan). Monopoli telah memberikan suatu kesan bagi masyarakat luas, yang secara kontraktif tidak baik dan sangat merugikan kepentingan banyak orang.

Monopoli berarti suatu keadaan yang mana seorang atau sekelompok orang melakukan penguasaan secara mutlak tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk turut serta mengambil bagian dengan memonopoli suatu bidang, berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Model elitis sendiri merupakan kekuasaan yang terkonsentrasi pada tangan minoritas kecil yang disebut elite. Dalam model elitis ini secara umum dapat diketahui bahwa kelas pertama dengan jumlah yang sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan tersebut. Monopoli kekuasaan yang dimaksudkan adalah keinginan untuk menguasai semua politik serta menikmati keuntungan yang ada didalam pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Terdapat tiga pandangan yang menjelaskan hubungan antara elite penguasa dan monopolinya terhadap kekuasaan sosial yang sering disebut sebagai komplotan penguasa. *Pertama*, dimana kekuasaan secara harfiah memiliki banyak bentuk dimana wewenang pengambilan keputusan atas masalah yang berbeda dipegang oleh orang-orang yang berbeda-beda dengan pencapaian keputusan melalui proses konflik dan kompromi. *Kedua*, bahwa negara dikuasai oleh golongan elite penguasa terdiri atas cendekiawan - cendekiawan radikal yang menyusup kedalam lembaga pemerintahan, sekolah dan media komunikasi. Kelompok yang merasa sinis dengan tradisi, dan menggeser kelompok lain yang paling berpengaruh dalam kekuasaan politik. *Ketiga*, dalam tinjauan pluralis dan elitis dimana model

---

<sup>21</sup>Syamsul Anwar “ *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*”; Jurnal Hukum. Vol. 15, Nomor 1, Januari 2008, hlm. 15-16

dialektika negara biasanya melayani kepentingan kelas sosial dominan yang biasanya berkuasa, namun dapat menjadi lemah karena adanya perpecahan atau konflik atau pertentangan kepentingan kelas sosial yang berbeda dan terorganisasi, dan kelompok penguasa baru muncul menggantikan kelompok penguasa lama.

Melihat adanya monopoli dan distribusi kekuasaan yang tidak merata, mampu menyebabkan maraknya korupsi yang terjadi dalam pemerintahan. Dengan tidak meratanya kekuasaan dan monopoli yang dilakukan oleh penguasa membuat seenaknya mengambil hak masyarakat karena tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan di dalamnya. Kasus korupsi dan suap menjadi bentuk penyelewengan kekuasaan karena adanya monopoli dan distribusi kekuasaan yang tidak merata.<sup>22</sup>

### 3. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum publik.<sup>23</sup>

Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum tata negara dideskripsikan sebagai "rechtsmacht" (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu dari kewenangan.

Di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak. Sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering

---

<sup>22</sup>Gunawan, "*Seri Hukum dan Bisnis: Anti Monopoli*", ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2

<sup>23</sup>Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 4.

disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.<sup>24</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>25</sup>

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentanginya.<sup>26</sup>

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan

---

<sup>24</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm.68.

<sup>25</sup>*Ibid.*,

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), hlm. 73.

pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang dapat tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan di bagi menjadi :<sup>27</sup>

1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif dalam tinjauan hukum tata negara ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan
  2. Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif dalam tinjauan hukum tata negara ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>
4. Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Dalam perkembangannya muncul konsep baru tentang wewenang yang

---

<sup>27</sup> Ridwan , *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2010), hlm. 102.

<sup>28</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 209

berakhir pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accuntability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana public telah digunakan secara tepat untuk tjuan dimana dana public tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangan akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program, Akuntabilitas menunjuk pada institusi “*cheks and balance*” dalam system administrasi.<sup>30</sup>

Mariam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.<sup>31</sup>

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor swasta di dalamnya. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road map* tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.<sup>32</sup>

Pengertian akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Akuntabilitas perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut adalah beberapa prinsip akuntabilitas:

---

<sup>29</sup>Amin Rahmanurrasjid, “*Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mrwujudkan Pemerintah Ynag Baik Di Pemerintah*, (Tesis, Ilmu Hukum Universitas Diponegore, Semarang, 2018), hlm. 79

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm.81

<sup>31</sup>Mariam Budiardjo, “*Menggapai Kedaulatan Rakyat*”, (Jakarta: Mizan, 1998), hlm 78

<sup>32</sup>Paulus Julius, “*Akuntabilitas; Menuju Indonesia Berkinerja*”, dalam [Http://rbkunwas.menpan.go.id/artike/akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja](http://rbkunwas.menpan.go.id/artike/akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja). ( Di akses pada tanggal 11 Januari 2023)

- a. Adanya komitmen dari pemimpin dan seluruh anggota untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
- b. Akuntabilitas adalah suatu sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Akuntabilitas memiliki orientasi pada visi, misi, hasil, serta manfaat yang diperoleh organisasi.
- e. Berpegang erat pada nilai kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif.

Adapun fungsi dari Akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Sebagai Alat Monitor

Akuntabilitas berfungsi sebagai cara untuk melakukan monitor tugas atau kewajiban yang dikerjakan oleh seseorang untuk dipertanggungjawabkan. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan kerja dan alat untuk mengevaluasi kerja.

- b. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja

Fungsi akuntabilitas yang kedua adalah menjadikan kinerja menjadi lebih efektif dan juga efisien. Pekerjaan menjadi lebih efektif serta efisien karena akuntabilitas memungkinkan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala.

- c. Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan

Akuntabilitas juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang yang berkuasa, misalnya melakukan korupsi. Seseorang yang memegang prinsip akuntabilitas akan menghindarkan dirinya dari tindakan tersebut karena merasa harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

Akuntabilitas dalam hal ini dapat di bedakan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas fiskal, yaitu tanggung jawab atas dana publik.
- b. Akuntabilitas legal, yaitu tanggung jawab untuk mematuhi hukum.
- c. Akuntabilitas program, tanggung jawab untuk menjalankan suatu program.
- d. Akuntabilitas proses, yaitu tanggung jawab melaksanakan prosedur.

e. Akuntabilitas outcome, yaitu tanggung jawab atas hasil.<sup>33</sup>

Teori yang sudah dielaskan di atas merupakan teori yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan penyebab sebuah korupsi terjadi. Dari teori ini sudah bisa dilihat bahwa sebuah korupsi terjadi dikarenakan adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang yang dimana dari kekuasaan atau kewenangan tersebut di tambah dengan monopoly yang merupakan kekuasaan di pegang penuh oleh penguasa dan kurangnya akuntability, yang diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan sebuah tugas.

Dalam praktek korupsi tentu terdapat model korupsi yang di gunakan terdakwa untuk untuk memahami penyebab korupsi tersebut. Model korupsi ini digunakan untuk menganalisis fenomena korupsi. Model ini berupaya untuk memhami penyebab dan proses korupsi. Berikut beberapa model korupsi yang sering di temukan antara lain:

1. *Model Grand corruption* (korupsi besar): korupsi ini kerap terjadi biasanya pada politikus dngan konstituen (pengusaha), atau antar elit eksklusif di kementerian lembaga dengan elit partai di perlemen, umumnya merujuk pada tindakan elit politik dalam hal ini bisa pengurus partai dan urusan proyek besar dipusat, dengan cara mengeksploiasi kewenangan mereka dalam membuat kebijakan publik termasuk di dalam kewenangan penganggaran.
2. *Model Bureucratic corruption* (korupsi birokrasi) adalah korupsi yang terjadi antara birokrat yang memiliki kekuasaan, kewenangan untuk membuat keputusan atau kesepakatan dengan atasan mereka (penjabat/politikus), dan atau dengan pubik disebuah lembaga pemerintahan. Secara umum, korupsi ini dikenal dengan istilah petty corruption (korupsi kecil).<sup>34</sup>
3. *Model Legislatif corruption*, dimana perilaku legislator dapat dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan praktik korupsi. Para legislator dapat disuap oleh kelompok yang memiliki penganggran, yang kemudian dapat merubah kenaikan pendapatan dan mempengaruhi jumlah kekayaan yang terus meningkat. Hal yang paling nyata dalam model korupsi ini adalah korupsi ketika adanya suap dalam pemilihan

---

<sup>33</sup>Rully Deshtian Pahlephi, "<https://finance.detik.com/solusiukm/akuntabilitas-adalah-berikut-prinsip-fungsi-dan-contohnya>". (Di akses pada tanggal 11 Januari 2023).

<sup>34</sup>Ihsan Hamid, "*Korupsi Di Perlemen*",(Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm.

seorang untuk menjadi ketua/kepala lembaga pemerintahan namun dipilih oleh perlemen oleh anggota komisi mitra kerja.<sup>35</sup>

4. *The agency model of corruption*, adalah sebuah model korupsi dimana didalamnya terdapat sebuah hubungan antara satu atau lebih kelompok orang yang selanjutnya dianggap sebagai yang memberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada satu atau lebih kelompok orang yang selanjutnya dianggap sebagai *agen*.<sup>36</sup>
5. *The resource allocation model* adalah perilaku korupsi yang terjadi karena terdapat motivasi untuk mencari keuntungan pribadi (*reen seeking behavior*) atas sumber peluang yang terbuka. Jika dikaitkan dengan korupsi, *model resource allocation* dapat diterapkan dalam melihat adanya persaingan kegiatan-kegiatan pada birokrasi yang berada untuk mendapatkan peluang memanfaatkan alokasi anggaran.<sup>37</sup>
6. *Corruption and interal market*, adalah korupsi yang terjadi karena adanya peluang-peluang yang terdapat untuk satu atau tempat. Peluang tersebut kemudian disebut sebagai pasar yang kemudian diperebutkan oleh banyak orang yang menghendaknya, untuk mendapatkan dan memuluskan dalam mencapai peluang tersebut sering kali proses suap menyuap tidak dapat di hindari. Model ini sering terjadi saat adanya lelang jabatan disebuah kementerian, lembaga, atau bahkan juga perlemen, yang disitu ada hak dewan dalam mengakat penjabat publik untuk level tertinggi dilembaga atau organisai pemerintahan.<sup>38</sup>

Model korupsi digunakan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya praktek korupsi. Sama halnya dengan teori Robert Klitgarad yang dimana teori tersebut digunakan untuk menentukan faktor terjadinya korupsi dengan menggunakan rumus yaitu korupsi terjadi karena adanya monopoli (kewenangan di pegang penuh oleh penguasa) di tambah adanya kewenangan yang tinggi yang di atur oleh undang-undang dan kurangnya pengawasan atau akuntabilitas.

## **G. Metode Peneliatan**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan deskriptif. Pendekatan jenis ini adalah jenis pendekatan yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibit.*, hlm. 108

<sup>36</sup>*Ibit.*, hlm. 108

<sup>37</sup>*Ibit.*, hlm. 109

<sup>38</sup>*Ibit.*, hlm. 109

<sup>39</sup>Dini Wirdinarsih, “*Penyandang Disabilitas Di Indonesia; Perkembangan Istilah dan Definisi*”; Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20. Nomor 2. Oktober 2019. hlm. 9-13

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini adalah:

- a. Dengan penelitian kualitatif, peneliti terjun secara langsung ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat guna untuk memperoleh data objektif dan logis.
- b. Dengan penelitian kualitatif, peneliti langsung merasakan apa yang masyarakat alami, serta mempelajari kelompok-kelompok dan pengalaman yang belum di ketahui bersama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>40</sup> Oleh karena itu, data penelitian dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa atau kejadian yang ada dilapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol.

## **2. Kehadiran Penelitian**

Tujuan utama kehadiran peneliti di lokasi penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri dan berfungsi menetapkan fokus penelitian dan sumber data, dengan melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari penemuannya dilapangan.

Dalam tahap ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data yang melibatkan diri secara langsung sebagai objek penelitian dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam pengumpulan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang akrab dengan informan yang menjadi sumber data agar data yang di peroleh benar-benar valid. Kehadiran di lapangan sangat menentukan untuk memperoleh data yang benar. Kehadiran sebagai observasi untuk mengamati dan menyelidiki gejala-

---

<sup>40</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Media Grup), hlm. 59

gejala yang terjadi di lapangan.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang ada dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mencapai tujuan tersebut, di tempuh beberapa tahap, yaitu:

- a. Melakukan observasi ketempat penelitian
- b. Mengadakan wawancara dengan pihak-pihak tertentu
- c. Melakukan pencatatan (dokumentasi) data yang terkait dengan penelitian yang peneliti butuhkan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti terdapat di Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut di karenakan lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi tempat terjadi kasus korupsi anggaran bantuan langsung tunai (BLT)

### **4. Sumber Data**

Sumber data adalah bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian di karenakan sumber data itu sendiri merupakan subjek dimana data diperoleh.<sup>42</sup> Sumber data dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>43</sup> Adapun yang dimaksud sumber data primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Saksi dalam kasus praktik korupsi, karena saksi dalam kasus tersebut yang tahu persis terjadinya praktik korupsi/
  - 2) Masyarakat setempat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dikarenakan masyarakat setempat yang mempunyai hak atas anggaran tersebut namun di korupsi oleh Kepala Desa
- b. Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Di dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang di dapat di Dinas Sosial dan beberapa data yang di dapat di website resmi Pengadilan Negeri Mataram dijadikan sebagai sumber data skunder.

---

<sup>41</sup>Wira Senjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 5

<sup>42</sup>Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta, Reneka Cipta:2006), hlm. 129

<sup>43</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm 93

## 5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data antara lain:

### a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan data secara sistematis terhadap fenomena yang di teliti.<sup>44</sup> Dalam observasi dikenal ada dua observasi, yaitu:

- 1) Observasi Partisipatif adalah observasi yang melibatkan peneliti dalam kegiatan yang sedang di teliti.
- 2) Observasi non Partisipatif adalah suatu observasi yang tidak melibatkan peneliti secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Dari kedua jenis observasi tersebut peneliti menggunakan observasi non partisipatif dikarenakan dalam kegiatan penelitian, peneliti hanya bisa melakukan pengamatan dari jauh tentang apa yang sedang diteliti.

### b. Metode wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data ataupun informasi dengan cara tanya jawab dengan berlandaskan tujuan dari penelitian.<sup>45</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi adalah teknik wawancara semi terstruktur, yang dimana teknik wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tidak terpusat pada suatu pertanyaan akan tetapi pertanyaan tersebut nantinya bisa berkembang.

### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencari atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, catatan, surat kabar, notulen, majalah, dokumentasi, dan lain-lain.<sup>46</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data teoritis sehingga dapat memberikan keterangan yang di butuhkan.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai menulis hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. Namun

---

<sup>44</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT . Hamindita. 1983. hlm. 56

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm 123

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm149

dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Berangkat dari hal diatas maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Dimana proses analisis data tersebut dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu.<sup>47</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan dan mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian ini yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakannya masih bersifat sementara dan akan berubah bila akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan” berupa kesimpulan yang kredibel.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Sugiyono,” *Memahami Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), hlm. 334

<sup>48</sup>Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 95.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam memperoleh keakuratan data, disini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi disini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Triangulasi menggunakan tiga macam cara, yaitu ;

### a. Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi ini di lakukan perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang di gunakan dalam penelitian kualitatif.

### b. Triangulasi teknik

Triangulasi ini menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi, teknik ini memastikan untuk mendapatkan data yang dianggap benar. Dikarenakan dalam setiap wawancara sering terjadi manipulasi data oleh responden.

### c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai menemukan kepastian data.<sup>49</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti membagi proposal ini menjadi 4 (empat) bab yang disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **Bab 1: Pendahuluan**

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian (Pendekatan penelitian, kehadiran peneltin, disain penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Keabsahan Data) dan Sistematika Pembahasan.

### **Bab II: Paparan Data, Temuan dan Pembahasan**

Paparan data di sini merupakan uraian yang di sajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian.

---

<sup>49</sup>Pratiwi Nuning Indah. "Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi ; Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1. Nomor 2. Agustus 2017 . hlm. 214

Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data dilapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan model korupsi Kepala Desa dalam Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur

### **Bab III: Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini peneliti menguraikan seluruh data, temuan, dan pembahsan peneliti.

### **Bab IV: Penutup**

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.
2. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:
  - a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
  - b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

## BAB II

### TEMUAN DAN PEMBASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Banjar Sari

##### 1. Letak Geografis Desa Banjar Sari

###### a. Letak Geografis

Desa Banjar Sari merupakan pemekaran dari desa Teros yang mekar pada tahun 2010. Asal mula pemberian nama ini bermula dari musyawarah yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang dimana tokoh masyarakat ini berada di 5 wilayah kekadusan yaitu kekadusan Dasen Sawe, Pungkang, Banjar Getas, Gubuk Masjid, dan dari musyawarah yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa Desa ini di beri nama Desa Banjar Sari yang di ambil dari 2 sumber mata air yaitu Banjar Getas dan Taman Sari sehingga keduanya digabungkan menjadi satu yaitu Banjar Sari. Berikut adalah silsilah kepemimpinan Desa Banjar Sari.

**Tabel 2.1**

#### Kepemimpinan Desa Banjar Sari

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Bapak. Drs Zainatul Akmal	Tahun 2009-2011
2.	Bapak. Asmiluddin. S,Sos. MM	Tahun 2011-2012
3.	Bapak. Muhammad	Tahun 2012-2018
4.	Bapak. Zuhri, S. Ag	Tahun 2018-2024
5.	Bapak. Asmiluddin. S,Sos. MM	Tahun 2021- Sekarang

Sumber: RPJMDes Banjar Sari Tahun 2018-2024

b. Kondisi Geografis

Desa Banjar Sari memiliki luas wilayah 241.335 H dengan lahan produktif 245.085 Ha meliputi:

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah**

No	Tata Guna Tanah	Luas
1.	Luas Tanah Pemukiman	84.035 Ha
2.	Luas Persawahan	156 Ha
3.	Luas Perkebunan	5 Ha
4.	Luas Perkuburan	1.25 Ha
5.	Luas Perkantoran	0.05 Ha
<b>Luas Keseluruhan</b>		246.335 Ha

Sumber: RPJMDes Banjar Sari Tahun 2018-2024

Dalam pembagian wilayah Desa Banjar Sari terbagi menjadi 5 Dusun, yang dimana dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pembagian Wilayah**

No	Dusun	Jumlah RT dan RW
1.	Dusun Dasen Sawe	4 RT dan 2 RW
2.	Dusun Sepakat	6 RT Dan 3 RW
3.	Dusun Pungkang	4 RT Dan 2 RW
4.	Dusun Banjar Getes	4 RT dan 2 RW
5	Dusun Gubuk Masjid	3. RT dan 3 RW

Sumber: RPJMDes Banjar Sari Tahun 2018-2024

c. Letak Wilayah

Letak Desa Banjar Sari berada di sebelah timur Kabupaten Lombok Timur jarak dari ibu kota ke Banjar Sari sekitar 5km, batas-batasnya adalah:

- 1) Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Suryawangi
- 2) Sebelah Timur : Desa Labuhan Haji
- 3) Sebelah Selatan : Desa Labuhan Haji
- 4) Sebelah Barat : Kelurahan KelayuJorong dan Desa Teros.

d. Kelembagaan Desa

- 1) Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa di tetapkan melalui Peraturan Desa tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dan di perkuat melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Struktur Organisasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Struktur Organisasi Desa**

No	Nama	Jabatan
1.	Zuhri S.Ag	Kepala Desa
2.	Munawar Haris	Sekretaris Desa
3.	Marhunah	Kasi Kesejahteraan
4.	Khozinatul Asror	Kasi Pemerintahan
5.	Hajriatun Hasanah	Kasi Pelayanan
6.	Nurul Husni S. Pd	Kaur Keuangan
7.	Khairul Wazni	Kaur Perencanaan

8.	Heri Irawan S. Pd	Kaur Tata Usaha dan Umum
----	-------------------	-----------------------------

Sumber: RPJMDes Banjar Sari Tahun 2018-2024

c. Visi dan Misi Desa Banjar Sari

a. Visi Desa Banjar Sari

Visi desa Banjar Sari tahun 2018-2024 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses pemilihan Kepala Desa secara langsung, mengingat bahwa kepala desa terpilih pada tahun 2018 maka visi dan misi dalam RPJMDes ini di tetapkan untuk tahun 2018-2024 yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Banjar Sari seperti: Pemerintah Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal didesa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Visi ini disusun Pembangunan memperhatikan atau mengacu pada pembangun daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeran (RPJMD) Kabupaten Lobok Timur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi desa Banjar Sari Tahun 2018-2024 adalah:

**“Mewujudkan Masyarakat Desa Banjar Sari Yang Maju Dalam Kebersamaan Menuju Kemandirian Di Bawah Lindungan ALLAH swt”.**

**MOTTO**

**“Bersama Pemuda Kita Bangun Desa Banjar Sari”**

Secara khusus di jabarkan makna visi pembangunan desa yang sangat diperlukan untuk membangun persamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 5 tahun kedepan. <sup>50</sup>

b. Misi Banjar Sari

Misi pembangunan desa Banjar Sari merupakan sesuatu yang diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, agar

---

<sup>50</sup> Nasruddin, “RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 201-2024), ( Ditetapkan di Desa Banjar Sari ), hlm 21

tujuan pembanguana desa Banjar Sari dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi desa Banjar Sari Tahun 2018-2024 adalah:

**“Mewujudkan Masyarakat Desa Banjar Sari Yang Maju Dalam Kebersamaan Menuju Kemandirian Di Bawah Lindungan ALLAH SWT”.**

MISI :

- a. Pelaksanaan pembangunan disuruh wilayah dan disemua sektpr prioritas yang sektor Infrastruktur Desa, Pendidikan, Kesehatan, Pemuda, Olah Raga, Sosial, Ekonomi, Seni dan Budaya,
- b. Mendorong Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa sebagai bahan dari refirmasi birokrasi menuju aparatur yang bersih berorientasi pada pelayanan publik dan penggunaan anggaran pro-rakyat,
- c. Mewujudkan pembangunan nyata ekonomi kerakyatan berbasis kelompok-Kelompok Usaha Kecil dan Pertanian,
- d. Penguatan Lembaga Usaha ekonomi desa dengan menggali sumber daya yang ada guna meningkatkan sumber pendapatan desa,
- e. Penguatan peran serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan dalam pembangunan desa,
- f. Mewujudkn Pengembangan Kawasan terbuka menjadi wilayah penyangga dalam upaya pelestarain lingkungan.<sup>51</sup>

**B. Model korupsi politik bantuan langsung tunai di Desa Banjar Sari.**

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data yang peneliti dapatkan dilapangan terkait model korupsi politik bantuan langsung tunai di Desa Banjar Sari yang dimana kasus ini melibatkan kepala desa yang menjabat pada periode 2014-2024.

Sebelum membahas tentang model korupsi yang dipakai oleh kepala desa dalam melakukan praktik korupsi, disini peneliti akan membahas sedikit tentang model korupsi terlebih dahulu. Model-model korupsi bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang meempengaruhi terjadinya korupsi, dinamika korupsi, serta konsekuensi yang timbul dari praktik korupsi.

Kasus yang terjadi di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, yang melibatkan Kepala Desa yaitu Zuhri S. Ag, yang dimana kepala desa di sangka telah merugikan negara sebesar Rp. 216.250.000,- (*Dua Ratus Enam*

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 23

*Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah* ) dan Pengadilan Negeri Mataram sudah melakukan penahanan pada tersangka pada tahun 2021.<sup>52</sup>

Terdakwa Zuhri S.Ag selaku kepala desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Nomor 188.45/88/PMD/2018 tanggal 20 Januari 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024. Pada tahun 2020 bertempat di desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di tempat—tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, “ secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara berikut:

- a. **Pada tahun 2020 pemerintahan Banjar Sari telah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebanyak 3 kali, yaitu :**
  - a. Berdasarkan peraturan desa Banjar Sari Nomor 6: Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjar Sari Nomor: 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Tahun 2020 tanggal 29 April 2020.
  - b. Berdasarkan Peraturan Desa Banjar Sari Nomor 8: Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjar Sari Nomor: 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2020 tanggal 9 September.
  - c. Berdasarkan Peraturan Desa Banjar Sari Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjar Sari Nomor: 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2023 yang bertempat di Kantor Desa Banjar Sari yang dimana dilaksanakannya wawancara terhadap sekretaris desa banjar sari, mengungkapkan bahwa;

---

<sup>52</sup>Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Nomor Putusan: 11/PID.TPK/2021/PT MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri

*“Pada masa itu, kenapa terdapat perubahan terhadap APBDes dikerenakan pada tahun 2020 disana terjadi covid-19 sehingga seluruh desa atau wilayah harus melakukan perubahan terhadap APBDes dalam kondisi darurat’.*<sup>53</sup>

- b. Pada tanggal 17 Februari 2020 pemerintah desa Banjar Sari menerbitkan peraturan desa Banjar Sari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjar Sari Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran sebesar Rp. 1.788.573.017,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (DD), yang dimana anggaran pendapatan belanja desa Banjar Sari sudah direncanakan pengangggrannya, yaitu :**
- a. Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 716.990.017,-(tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh belas rupiah)
  - b. Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 917.008.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta delapan ribu rupiah)
  - c. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.027.851- (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
  - d. Untuk Bidang Pemberdayaan masyarakat dengan aokasi anggran sebesar Rp.6.850,000,-- ( enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari pemaparan di atas yang dimana di jelaskan bahwa Desa Banjar Sari melakukan perubahan anggaran sebanyak 3 kali dan menerbitkan peraturan Desa Banjar Sari pada tahun 2020 tentang APBDes dengan total anggaran Rp.1.788.573.017,- yang dimana anggaran ini sudah di rencanakan sesuai yang terdapat di APBDes. Dalam hal ini sudah dapat di lihat bahwa terdakwa menjadi kan hal tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan praktik korupsi, dengan jumlah anggaran APBDes tidak sedikit.

- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes murni atau APBDes perubahan , terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bersama saksi Hukiah selaku Bendahara Desa Banjar Sari telah**

---

<sup>53</sup> Munawir Haris (Sekrertaris Desa ), *Wawancara*, Banjar Sari, 04 Mei 2023, pukul 10.00.WIB.

**melakukan pencaairan anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa yang dilakukan penarikan sebanyak tiga kali yang dilakukan secara bertahap pada tahun 2020, namun pada kenyataannya kegiatan-kegiatan yang sudah di rencanakan atau yang terdapat dalam APBDes tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam APBDes, dimana terdapat beberapa kegiatan yang tidak sama sekali dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu:**

**1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Bahwa dalam APBDes Perubahan ketiga Desa Banjar Sari terdapat anggaran untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 652.042.500,- (*enam ratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) yang bersumber dari Dana Desa yang di berikan kepada 181 keluarga, yang dimana penerima BLT akan menerima bantuan dalam tiga tahap , tahap pertama ( april, mei, dan juni 2020 ) sebesar Rp. 600.000,-/bulan, tahap kedua (Agustus dan September 2020) sebesar Rp. 300.000,-/bulan, tahap ketiga (Oktober, November, dan Desember 2020) sebesar Rp. 300.000,-/bulan. Akan tetapi dalam penyaluran hanya tahap ketiga yang memiliki masalah, yang dimana terdakwa hanya menyalurkan bantuan hanya pada bulan Oktober saja yakni masing-masing sebesar Rp.300.000,- sedangkan bantuan pada bulan November dan Desember tidak disalurkan oleh terdakwa.

**2. Kegiatan Pencegahan Covid-19**

Bahwa dalam APBDes perubahan ketiga Desa Banjar Sari terdapat anggaran pencegahan covid-19 sebesar Rp. 142.000.000,- (*seratus empat puluh dua juta rupiah*) yang digunakan untuk pembelian alat dan bahan pencegahan covid-19, akan tetapi terdakwa selaku Kepala Desa Banjar Sari ternyata tidak menggunakan keseluruhan anggaran tersebut untuk kegiatan pencegahan covid-19, yang dimana masih terdapat anggaran sebesar Rp. 6.750.000,-

### 3. Kegiatan Rehab Tidak Layak Huni (RLTH)

Bahwa dalam APBDes desa terdapat anggaran untuk kegiatan RLTH sebesar Rp. 75.900.000,- yang rencananya akan di berikan kepada 5 orang yang dimana masing-masing keluarga menerima Rp. 15.000.000,- dan sisanya Rp.900.000,- untuk honorarium pelaksana kegiatan. Akan tetapi dalam perjalanan kegiatan ternyata tidak dilaksanakan 100% oleh terdakwa selaku Kepala Desa di sebabkan sebagian kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Terdakwa selaku Kepala Desa Banjar Sari melakukan tindak pidana korupsi pada masa covid-19 dikarenakan adanya kesempatan yaitu berupa Bantuan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa sejumlah uang yang di berikan sebanyak 3 kali, akan tetapi terdakwa meminjam uang/ anggaran desa untuk keuntungan pribadinya. Hal tersebut di lakukan dengan cara terdakwa memaksa saksi Nurul Husni selaku kaur keuangan dan saksi Hulkiah selaku Bendahara desa untuk meminjamkan uang kepada terdakwa, sehingga dalam keadaan tertekan dan takut di pecat sebagai perangkat desa saksi Nurul Husni dan Saksi Hulkiah dengan terpaksa menyerahkan uang desa tersebut kepada terdakwa.<sup>54</sup>

### C. Faktor penyebab terjadinya korupsi politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjarsari.

Dari sumber data primer dalam penelitian ini yang bersumber dari sekertaris dan saksi tindak pidana korupsi dan diperkuat oleh sumber data sekunder berupa putusan pengadilan yang dimana di lakukan wawancara terhadap sekertaris dan saksi tindak pidana korupsi guna mendapatkan inti dari apa yang di bahas pada sub bab ini. Terdapat beberapa pertanyaan yang di berikan terhadap sekertaris dan saksi tindak pidana korupsi .

Dalam putusan pengadilan terdapat beberapa faktor yang di jelaskan sebagai penyebab terjadinya praktek korupsi yang di lakukan oleh terdakwa yang dimana terdapat pada halaman 13 yang menyebutkan bahwa :

***"Keseluruhan Anggaran Desa Banjar Sari yang telah di gunakan oleh terdakwa untuk keuntungan pribadinya adalah sebesar Rp.187.150.000,- dan hingga dengan berakhirnya tahun 2020 ternyata anggaran desa Banjar Sari yang telah di gunakan oleh terdakwa tersebut tidak kunjung di kembalikan ke Kas desa***

---

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Nomor Putusan: 11/PID.TPK/2021/PT MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri

***Banjar Sari sehingga berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang telah di rencanakan sebagaimana APBDes Desa Banjar Sari tahun 2020."***

Bukan hanya itu, faktor penyebab korupsi juga tertera dalam putusan pengadilan pada halaman 27 yang menyebutkan bahwa :

***"Terdakwa menggunakan uang/anggara desa untuk kepentingan pribadinya tersebut dengan cara terdakwa memaksa saksi Nurul Husni selaku Kaur Keuangan dan saksi Hulkih selaku bendahara desa untuk meminjamkan uang desa tersebut kepada terdakwa, sehingga dalam keadaan tertekan dan takut di pecat sebagai perangkat desa saksi Nurul Husni dan saksi Hulkih akhirnya dengan terpaksa menyerahkan uang desa tersebut kepada terdakwa dengan membuat kwitansi pinjaman".<sup>55</sup>***

Dari pemaparan di atas sebenarnya sudah terlihat bahwa terdapat permainan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang yang di miliki oleh terdakwa dalam mendapatkan keuntungan pribadinya. Penyalahgunaan wewenang tersebut menjadi pintu utama kepada terdakwa untuk terus melakukan pinjaman terhadap dana desa.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang di lakukan kepada Kaur Keuangan Ibu Nurul Husni yang sekarang menjabat sebagai Kaur Umum, menjelaskan bahwa :

*"Pertama di sini kita membuat perjanjian yang dimana kalau kita mengeluarkan uang dengan persyaratan beliau harus menandatangani kwitansi pinjaman. Di lain sisi kita dalam posisi risih, karena permintaan kepala desa masalah uang. karena kan disini yang harus ada bendahara dan kepala desa, karena yang boleh mengambil uang di Bank yaitu Bendahara atau Kepala Desa ini garis besarnya. Proses pengambilan uang ini ketika diambil oleh kepala desa berarti digunakan oleh kepala desa, itu sedikit gambarannya. Kemudian ketika uang itu yang bertugas bendahara untuk mengambil uang di minta oleh kepala desa, yang artinya tidak sesuai dengan regulasi sehingga sampai kepada titik bendahara menyampaikan tidak boleh, tidak boleh sampai dipaksa dan seandainya tidak di kasi maka "keluarlah" sampai keluar*

---

<sup>55</sup>Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Nomor Putusan: 11/PID.TPK/2021/PT MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri

*bahasa seperti itu oleh kepala desa, karena keseringan mengatakan memaksa sewaktu –waktu..*<sup>56</sup>

Ibuk Hulkiah selaku bendahara mengungkapkan bahwa:

*“ Disini kita tidak membuatkan laporan selama uang itu tidak di pergunakan sesuai keperluannya, yang dipinjem itu berarti kita tidak membuat laporannya, maka munculah permasalahan laporan itu tidak terpenuhi dan dibuat sehingga munculah bahwa beliu yang menggunakan uang itu.*<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara di atas di jelaskan bahwa terdakwa memang pada saat itu melakukan permainan kekuasaan atau penyalahgunaan kewenangan yang dimana dapat dilihat dari wawancara di atas yang menjelaskan bahwa terdapat ancaman terhadap kaur keuangan ataupun bendahara desa. sehingga dengan rasa takut di pecat maka saksi meberikan pinjaman terhadap terdakwa akan tetapi terdakwa tidak kunjung mengganti uang yang telah di pinjam sehingga program yang terdapat di APBDes tidak di realisasikan secara penuh .sehingga saksi tidak membuatkan laporan kerja dan munculah bahwa laporan tersebut tidak terpenuhi.

Selanjutnya dari wawancara yang di lakukan kepada ibuk Nurul Husni selaku saksi menjelaskan bahwa dalam kasus ini terjadi Demo oleh masyarakat Banjar Sari dikarenakan masyarakat Banjar Sari menanyakan uang BLT yang tidak kunjung cair tepatnya ditahap ketiga. Sehingga Bapak Munawar Husni menjelaskan bagaimana cara penyelesaian demo yang dilakukan di Kantor Desa Banjar Sari, beliu menjelaskan bahwa:

*“Pada waktu itu, sekelompok msyarakat yang mengaku dirinya menerima BLT dan juga dalam koteks berbeda bisa saja karena faktor politik tertentu sehingga demo itu terjadi, dan demikian pada saat demo itu, ada tuntutan yang di sampaikan oleh para pendemo. Yang pertama , apa bila pak kepala desa ini tidak mampu mengembalikan dana BLT atau menyerahkan kepada masayrakat diminta untuk mengundurkan diri dalam waktu sekian, ternyata sampai dalam jangka waktu sekian itulah di berikan waktu oleh sekelompok orang yang datang untuk demo, kepala desa tidak mampu mengembalikan uang tersebut maka*

---

<sup>56</sup> Nurul Husni (Kaur Keuangan), Wawancara, Banjar Sari, 14 Mei 2023, pukul 10.40 WIB

<sup>57</sup> Hulkiah (Bendahara Desa) Wawancara, Banjar Sari, 14 Mei 2023, pukul 10. 40 WIB.

waktu itu kepala desa di panggil oleh cabang untuk membuat surat pengunduran diri “.<sup>58</sup>

Bapak Munawir Haris menjelaskan juga bahwa :

*“Yang menuntut ini bukan masyarakat yang sebenarnya menerima BLT, mereka adalah sekelompok orang yang mengaku penerima BLT dan juga orang-orang tertentu yang disini saya tidak tahu apakah karena faktor politik disini sehingga itu di jadikan dasar yang mungkin mereka ingin kepala desa berhenti”.*<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Desa Banjar Sari yang dimana wawancara yang dilakukan kepada para saksi yang terlibat dalam praktik korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa, terdapat beberapa point yaitu terdakwa menggunakan kesempatan dan kewenangannya dalam melangsungkan praktik korupsi untuk memperkaya diri sendiri.

Bapak Munawir Haris, juga menambahkan bahwa:

*“Korupsi yang dilakukan kepala desa ini kalau kita lihat karena ada kesempatan, karena pada waktu itu kan masa covid-19 jadi kalau mau korupsi itu bisa saja karena terdapat bantuan dari pihak atas berupa uang tunai, dan juga karena beliu memiliki kewenangan dan kekuasaan kita hanya bisa melarang, kalau deliu terus meminta kita kasi dengan kita kasi juga kwitansi.”*<sup>60</sup>

Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa saksi, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Banjar Sari tentang praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala desa.

Siti Maryam mengungkapkan bahwa:

*“Kalau kita sebagai masyarakat itu, kalau kita tahu masalah uang kita belum cair kita hanya diem saja, karena kalau kita ngomong pasti di bilang sabar, dan pasti ujung-ujungnya sabar, soalnya kita gak punya kewenangan buat terlalu mengurus, kita cuman masyarakat aja, dan yang penting kita dikasi uang.”*<sup>61</sup>

Wawancara juga dilakukan kepada dua masyarakat lain, yang dimana jawaban mereka hampir sama , mereka mengungkapkan bahwa

---

<sup>58</sup> Munawir Haris ( Sekertaris Desa), *Wawancara*, Banjar Sari, 14 Mei 2023, pukul 10.40 WIB

<sup>59</sup> *Ibid.*,pukul 10;45

<sup>60</sup> Bapak Munawi Haris (Sekertaris Desa ), *Wawancara*, Banjar Sari, 14 Mei 10:40 WIB

<sup>61</sup> Siti Maryam, *Wawancara*, 23 Juni 2023, pukul 11.00 WIB

*““Kalau kita yang penting kita tetep di kasi uang, masalah berapapun sih gpp, itu juga kan di kasi , jadi alhamdulillah, kalau kemarin kan gk di kasi beberapa bulan, jadi kita mikir mungkin terlambat jadinya kita diem juga, soalnya yang kasi uang juga dari yang atas, jadi kita hanya bisa menerima berapapun itu, itu kan untuk membantu kita soalnya kan apa-apa mahal.”<sup>62</sup>*

*Dalam putusan pengadilan pada halaman 31 di sana dijelaskan :*

*" Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang di lakukan oleh terdakwa yang dimana telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpanan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya anggaran desa tersebut di gunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam APBDes namun tidak di gunakan sebagaimana mestinya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.212.150.000,-*


Hasil wawancara yang dilakukan kepada saksi maupun warga, peneliti disini mendapatkan beberapa point bahwa terdakwa melangsungkan praktik korupsi dikarenakan memiliki kesempatan karena pada waktu itu sedang terjadi covid-19 jadi terdapat bantuan dari pihak atas, dan terdakwa menggunakan kekuasaan atau kewenangannya sebagai kepala desa untuk melakukan praktik korupsi.

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>62</sup>Sunimah, *Wawancara*, 23 Juni 2023, pukul 11.20 WIB

## ALUR TERJADI KORUPSI



### BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Model Korupsi Politik Anggaran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Banjar Sari.

Banyak cara atau modus dalam korupsi, modus atau cara itu sangat di tentukan situasi dan kondisi politik, hukum ekonomi dan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya.<sup>63</sup> Pada lingkungan masyarakat yang permisif dan toleran, korupsi cenderung dilakukan secara terbuka (transparan). Hal sama akan terjadi bila tak ada perhatian terhadap upaya penegakkan hukum, itu yang akan membuat para koruptor cenderung berani karena tidak ada sanksi ataupun hukum baginya.<sup>64</sup>

Korupsi sebagai masalah sosial, memiliki gejala dan penyebabnya.<sup>65</sup> Pada penjelasan diatas sebagaimana juga di paparkan pada bab I pada sub dasar teori, bahwa setelah peneliti melakukan sebuah penelitian dan memaparkan pada bab II pada paparan dan temuan data. Hasil penelitian menunjukkan model korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Banjar Sari dala kasus korupsi politik Bantuan langsung tunai di desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur yang di lakukan oleh kepala desa periode 2018-2024, terdapat beberapa faktor yang menentukan model korupsi yang di gunakan oleh terdakwa. Dalam putusan pengadilan yang di ajukan sebagai sumber data dan beberapa wawancara yang di gunakan untuk memperkuat data yang di ambil dari putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa terdapat perilaku kesemena-menaan yang di lakukan oleh terdakwa yang di mana perilaku ini berupa penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang di miliki yang dimana kewenangan tersebut sudah di atur oleh undang-undang. Dan juga kurangnya pengawasan dari institusi terhadap program yang sudah di rencanakan dalam APBDes.<sup>66</sup>

Akibat perilaku yang tercermin oleh terdakwa maka terbentuklah model korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan (monopoli), tingginya tingkat kewenangan (*DiscretionBy*

---

<sup>63</sup>Syahrul Mustofa, “*Mencabut Akar Korupsi*,” cet- Pertama, (Mataram, SOMASI 2003), hlm. 36

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.*,hal. 55

<sup>66</sup>Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Nomor Putusan: 11/PID.TPK/2021/PT MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri

*Officials*), dan minusnya akuntabilitas. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa model korupsi terbentuk dari ketiga aspek tersebut.

Berdasarkan teori CMDA yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard, hasil temuan menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat adanya kekuasaan yang tinggi yang dipegang terdakwa sehingga mempengaruhi kewenangan untuk bertindak memperkaya diri atau memperkaya suatu kelompok dan didukung dengan akuntabilitas yang tidak sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan kerjanya.<sup>67</sup>

Di temukan dalam kasus tersebut bahwa Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam hal ini kepala Desa melakukan penyalahgunaan kewenangan secara administrasi dalam melakukan pencairan anggaran, pencairan anggaran seharusnya sesuai dengan program yang sudah tertera dalam APBDes. Namun Kepala Desa mengambil tindakan sendiri untuk mencairkan anggaran tersebut dengan cara memaksa saksi agar di berikan pinjaman uang.<sup>68</sup>

Dalam pinjaman tersebut tentu tidak lupa terjadi sebuah perjanjian antara saksi dengan terdakwa, sesuai dengan yang di ungkapkan oleh saksi yaitu Hulkiah, menyampaikan bahwa:

*"Saat kepala desa meminjam uang, disini kita membuat sebuah kwitansi untuk mengingatkan kepala desa bahwa ada hutang yang harus di ganti. Dalam kwitansi tersebut disana kita membuat secara real, artinya uang itu dipakai untuk apa, contohnya, kepala desa meminjamkan uang tersebut untuk sekolah anak sebesar segini, Jadi uang itu hanya di pakai untuk pribadi saja."*<sup>69</sup>

Dari perjanjian tersebut di lihat bahwa terdakwa sebenarnya sudah mendapatkan sebuah teguran secara halus akan tetapi terdakwa menghiraukan teguran tersebut teguran tersebut tidak dengarkan malah melakukan ancaman balik berupa pemberhentian perangkat desa. Hal itu membuat saksi selalu memberikan pinjaman terhadap terdakwa dengan syarat dibuatkannya kwitansi agar terdakwa ingat untuk mengganti uang yang sudah di pinjam, dan juga uang yang bersumber dari program yang sudah tertera dalam APBDES yang di pinjam oleh kepala desa jika belum di ganti tidak akan di buat

---

<sup>67</sup> *Ibit.*, hlm. 45

<sup>68</sup> *Ibit.*, hlm. 27

<sup>69</sup> Hulkiah (Bendahara Desa) *Wawancara*, Banjar Sari, 14 Mei 2023, pukul 10. 40 WIB.

laporan kerja.<sup>70</sup> Seperti yang disampaikan oleh Hulkiah selaku bendahara desa, menyatakan bahwa:

*" Disini kita tidak membuat laporan selama uang itu tidak di pergunakan sesuai keperluannya, yang dipinjem itu berarti kita tidak membuat laporannya, maka munculah permasalahan laporan itu tidak terpenuhi dan dibuat sehingga munculah bahwa beliu yang menggunakan uang itu."*<sup>71</sup>

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan atau kewenangan yang di pegang memiliki peran yang begitu besar terhadap terjadinya kasus korupsi. Keterkaitan antara kewenangan yang di pegang penuh oleh penguasa serta di tambah dengan kewenangan yang sudah di atur oleh undang-undang dan juga kurang akuntabilitas merupakan faktor sebuah Model korupsi. Yang di mana Model korupsi sendiri bertujuan untuk menganalisis faktor terjadinya korupsi.

Jika melihat dari locusnya kasus korupsi politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjarsari kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur yang dimana melibatkan kepala desa periode 2018-2024, maka kasus korupsi yang di lakukan oleh terdakwa tergolong sebagai kasus korupsi dengan model *resourceallocation*, dengan jenis korupsi penggelapan dana. Kasus ini termasuk korupsi dengan model resource allocation karena disini terdapat unsur pelaku koruptif memili perilaku mencari keuntungan (rent seeking behavior) karena kekuasaan yang cukup besar sehingga dapat melakukan monopoli di lembaga pemerintah termasuk monopoli dalam hal penggelapan dana di Desa Banjarsari oleh terdakwa.

#### **B. Faktor penyebab terjadinya kasus korupsi politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjarsari**


Pada point' sebelumnya sudah di jelaskan bahwa penyebab terjadinya sebuah korupsi jika di lihat dari locusnya yaitu adanya sebuah permainan kekuasaan yang di lakukan oleh terdakwa yang dimana kewenangan atau kekuasaan yang di miliki terdakwa sudah di atur oleh undang-undang,terlebih tidak adanya pengawasan dari pihak institusi, yang dimana dalam pemaparan d atas di jelaskan bahwa terdakwa memiliki kesempatan pada masa itu di karenakan terdapat sejumlah anggaran yang akan di berikan kepada masyarakat yaitu berupa bantuan langsung tunai yang bertujuan untuk membantu masyarakat.

---

<sup>70</sup>*Ibid.*,

<sup>71</sup>Hulkiah ( Bendahara Desa), Wawancara, Banjar Sari, 14 Mei 2023, pukul 10:40 WIB

Akan tetapi untuk mengetahui penyebab sebuah korupsi, perlu membuat sebuah rumusan untuk membantu menganalisis mengapa sebuah korupsi terjadi.<sup>72</sup>Salah satu rumusan untuk membantu menganalisis penyebab korupsi yaitu teori CMDA dari Robert Klitgaard



Menurut Robert Klitgaard karakter monopoli itu tercermin dalam kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemimpin atau atasan (*Monopoly Of Power*) kemudian ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) ditambah lagi jika tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat

<sup>72</sup>Ibis.,hlm. 56

pengawas atau sikap terbuka (*minus accountability*), sehingga siklus unsur itu kemudian menyebabkan dorongan melakukan tindakan pidana korupsi semakin tinggi.<sup>73</sup>

#### 1. Korupsi

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta dengan perubahannya (UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam pelaksanaan praktik korupsi terdapat beberapa ciri yang bisa di ketahuai, yaitu;

- a. adanya pengkhianatan kepercayaan
- b. kesebarhasiaan atau tidak adanya transparansi
- c. mengandung penipuan terhadap badan publik atau masyarakat
- d. dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
- e. diselubungi dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum
- f. terpusatnya korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan pribadi dan mereka yang dapat mempengaruhinya.<sup>74</sup>

Dalam kasus tersebut penggelapan dana publik yang di ambil oleh Kepala Desa di ambil dari beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dan yang sudah di cairkan penganggarannya. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa:

1. Bantuan Langsung Tunai
  2. Pencegahan Covid-19
  3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- #### 2. Monopoli

Monopoli berarti suatu keadaan yang mana seorang atau sekelompok orang melakukan penguasaan secara mutlak tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk turut serta mengambil bagian dengan memonopoli suatu bidang, berarti

---

<sup>73</sup>Robert Klitgaard, "*Membasmi Korupsi*", ter. ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998). hlm. 99

<sup>74</sup>Syamsul Anwar "*Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*"; Jurnal Hukum. Vol. 15, Nomor 1, Januari 2008, hlm. 15-16

kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kantung sendiri atau kelompok.<sup>75</sup>

Dalam kasus korupsi yang terjadi di Desa Banjar Sari, yang dimana sudah dipaparkan pada bab II ataupun yang di ungkapkan oleh saksi bahwa terdakwa yaitu Bapak Zuhri S. Ag selaku Kepala Desa Banjar Sari periode 2018-2024, yang dimana beliau memiliki kekuasaan dalam lembaga pemerintahan desa, sehingga dalam kasus tersebut dipaparkan bahwa terdakwa memaksa saksi HULKIAH dan saksi NURUL HIKMAH untuk memberikan uang yang diminta oleh kepala desa, jika uang tersebut tidak di berikan maka saksi HULKIAH dan Saksi NURUL HIKMAH akan dipecah dari perangkat desa.

Dalam paparan diatas sudah jelas bahwa kepala desa menggunakan kekuasaan yang beliau miliki untuk menguasai keuangan desa Banjar Sari, dan melangsungkan kegiatan praktik korupsinya.

### 3. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum tata negara di deskripsikan sebagai "*rechismacht*" (kekuasaan hukum).<sup>76</sup> Konsep wewenang di Indonesia selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu di kaitkan dengan penggunaan kekuasaan.<sup>77</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 26 ayat (2) yang mengatur kewenangan kepala desa sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran dan pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan prekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai prekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.

---

<sup>75</sup>Gunawan, "*Seri Hukum dan Bisnis: Anti Monopoli*", ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2

<sup>76</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002), hlm.68

<sup>77</sup>*Ibid.*,

10. Mengusulkan dan menerima peimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoodinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

Dalam paparan di atas sudah dijelaskan tentang kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa yang dimana sudah di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 2 ayat (2). Dalam kewenangan tersebut, ada beberapa kewenangan yang di salah gunakan oleh terdakwa selaku kepala desa, antara lain yaitu;

- a. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desaMenetapkan anggaran dan belanja desa
- b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah,

Hal itu dapat dilihat dari kasus yang melibatkan kepala desa Banjar Sari yang dimana beliu memiliki kewenangan yang dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada. Hal itu dapat dilihat dari Putusan Nomor: 11/PID. TPK/2021/PT MTR yang dimana dalam putusan tersebut dijelaskan tentang penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa.

#### 4. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggung jawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan birokrasi.<sup>79</sup>

Dalam Putusan Nomor: 11/PID. TPK/2021/PT MTR dipaparkan bahwa terdakwa selaku kepala desa Banjar Sari tidak melaksanakan kegitation-kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes padahal dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah

---

<sup>78</sup> Puntusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Putusan: 11/PID. TPK/2021/PT MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri

<sup>79</sup> Bavaola Kusumasari, “Akuntabilitas (Modul Pendidikan dan Pelatihan Pejabatan Golongan III)”. ( Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015), hlm. 18

dicairkan.<sup>80</sup> Dalam hasil wawancara terhadap bendahara desa yang dimana sudah di paparkan dibab II bahwa bendahara tidak membuat laporan kegiatan yang sudah di rencanakan dalam APBDes di karenakan kepala desa meminjam uang tersebut dan tidak mampu untuk mengembalikan uang yang di pinjam.

Ditemukan dalam kasus tersebut beberapa poin yang menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi politik. Terdakwa dalam hal ini telah melakukan pencarian anggaran Dana Desa yang di mana anggaran tersebut sudah di rencanakan penganggarannya sesuai dalam APBDes, akan tetapi karena terjadi sebuah permainan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan sehinggamembuat beberapa program yang sudah di rencanakan penganggarannya sesuai dalam APBDes tidak terealisasikan sehingga laporanpun tidak terpenuhi di karenakan uang yang di cairkan hanya untuk keuntungan pribadi tidak kunjung di kembalikan.

Dalam hal ini terdakwa mencari kesempatan untuk melakukan korupsi,hal itu dapat dilihat dari putusan pengadilan yang dimana dalam putusan tersebut sudah tertera bahwa pada masa itu pemerintah Banjar Sari menerbitkan peraturan Desa Banjar Sari tentang APBDES tahun 2020 dengan total anggaran Rp.1.788.573.017,- dan pada tahun itu juga tepatnya pada masa Covid-19 pada tahun 2020 seluruh desa atau wilayah di haruskan untuk merubah APBDES , sehingga Desa Banjar Sari telah melakukan perubahan APBDES sebanyak 3 kali pada tahun 2020.<sup>81</sup>

Dari pemaparan di atas sudah menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kasus korupsi yang di lakukan oleh terdakwa dan sudah tertera dalam putusan adalah adanya kesempatan,yang di mana pada masa itu terjadi Covid-19 sehingga masyarakat di setiap desa mendapat Bantuan dari pihak pemerintah yang dimana bantuan tersebut berupa ,bantuan langsung tunai, RLTH, dan pencegahan covid 19. Bantuan atau program tersebut yang dimana setiap bantuan sudah terdapat penganggarannya sesuai dengan yang tertera dalam APBDES, akan tetapi dalam pencairan bantuan tersebut malah di alihkan kepada terdakwa sehingga

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Putusan: 11/PID. TPK/2021/PT MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri

<sup>81</sup>Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Putusan: 11/PID. TPK/2021/PT MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri

terdapat beberapa program atau bantuan tidak di realisasikan secara merata.

Selanjutnya terdapat juga poin yang menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimana wewenang yang di miliki terdakwa sudah di atur oleh Undang-undang. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh kepala desa atau terdakwa adalah "mengangkat dan memberhentikan perangkat desa" . Dalam hal ini wewenang tersebut di salahgunakan oleh terdakwa ,hal itu dapat di buktikan dari beberapa penjelasan yang sudah tertera di putusan yang di mana dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa, Terdakwa selalu kepala desa memaksa Saksi Nurul Husni dan Hulkiah selaku perangkat desa untuk di berikan pinjaman yang bersumber dari dana desa, jika tidak di berikan maka Saksi Nurul Husni dan Hulkiah akan di berhentikan atau di pecat oleh terdakwa selaku Kepala Desa Banjar Sari.<sup>82</sup>Bukan hanya itu dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap saksi yaitu Nurul Husni dan Hukum juga membenarkan akan pernyataan tersebut. Dari peristiwa tersebut, yang dimana terdakwa dalam hal ini meminjam anggaran Dana Desa dan melakukan perjanjian kepada saksi untuk mengganti uang yang terdakwa pinjam akan tetapi sampai detik ini terdakwa tidak kunjung mengganti uang yang di pinjam, akibatnya program atau bantuan yang akan di berikan kepada massa dan sudah tertera dalam APBDES tidak di realisasikan sehingga munculah tbahwa tidak ada laporan yang terpenuhi.

Pemaparan di atas sudah tertera dalam putusan pengadilan dan hasil wawancara yang di lakukan terhadap saksi juga membenarkan akal hal itu. Dalam poin tersebut sudah di jelaskan bahwa terdakwa menggunakan wewenang yang dimilikinya di karenakan terdakwa pada masa itu menjabat sebagai kepala desa periode 2018-2024. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa kepala desa melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadinya sehingga dalam hal ini terdapat beberapa program yang sudah di rencanakan akan tetapi tidak dapat di realisasikan.

Berdasarkan teori CMDA yang dimana teori ini di gunakan untuk menentukan faktor penyebab terjadinya praktek korupsi. Jika di lihat dari

---

<sup>82</sup>Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Putusan: 11/PID. TPK/2021/PT MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri

fokus permasalahannya dan seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa faktor terjadinya kasus korupsi yang di lakukan oleh kepala desa di akibatkan karena adanya kesempatan dan juga kepala desa menyalahgunakan wewenang yang di miliki, wewenang tersebut sudah di atur oleh undang-undang sehingga terdapat beberapa program yang tidak terpenuhi karena kurangnya pengawasan dari institusi.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian tentang model korupsi politik Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur yang melibatkan Kepala Desa Banjar Sari periode 2018-2024, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa model Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa termasuk dalam model *resourceallocation*, jenis korupsi penggelapan dana. Kasus ini termasuk korupsi dengan model *resources allocation* karena disini terdapat unsur pelaku koruptif memiliki perilaku mencari keuntungan (*reen seeking behavior*) karena kekuasaan yang cukup tinggi yang dimiliki sehingga dapat melakukan monopoli di lembaga pemerintah tersebut. Dan juga terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya Korupsi yang di mana faktor ini ditentukan oleh teori yang digunakan peneliti. Adapun faktor penyebab terjadinya praktek korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku kepala desa Banjar Sari sebagai berikut :

#### **1. Adanya kesempatan**

Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret terjadi covid 19 yang merugikan seluruh wilayah terlebih daerah pelosok, sehingga pada masa itu seluruh wilayah harus melakukan perubahan APBDDES dalam kondisi darurat. Dalam APBDDES tersebut terdapat beberapa program yang sudah direncanakan untuk membantu masyarakat dan setiap program sudah ditentukan anggarannya. Akan tetapi terdakwa dalam kasus ini menggunakan kesempatan tersebut untuk keuntungan pribadinya dengan cara meminjam anggaran dari setiap program tersebut terlebih di anggaran Bantuan Langsung Tunai, yang dimana hal tersebut membuat program yang sudah direncanakan tidak direalisasikan karena uang yang dipinjam tidak kunjung dikembalikan.

#### **2. Penyalahgunaan kewenangan**

Dari putusan pengadilan ataupun dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap saksi Nurul Husni dan Hulkiah, yang di mana dijelaskan bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan agar mendapat pinjaman dari anggaran Dana Desa dengan cara terdakwa selaku kepala desa Banjar Sari memaksa saksi agar diberikan pinjaman, dan jika tidak diberikan maka saksi Nurul Husni selaku Kaur Keuangan dan saksi Hulkiah selaku Bendahara desa akan dipecat oleh terdakwa selaku kepala desa. Dengan keadaan tertekan dan takut dipecat maka saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa

dengan syarat di buatkan kwitansi, akan tetapi sampai detik ini yang yang di pinjam terdakwa tidak kunjung di kembalikan.

### **1. Adanya Monopoli**

Monopoli berarti kekuasaan di pegang penuh oleh penguasa, dalam kasus ini terdakwa selaku kepala desa memiliki wewenang atau kekuasaan yang sudah di atur oleh undang-undang sehingga kekuasaan tersebut tidak bisa di ganggu gugat oleh perangkat desa, dalam kasus tersebut di jelaskan kembali bahwa terdakwa pemaksaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi ,yang dimana jika tidak terpenuhi akan berakibat kepada pemberhentian perangkat desa. Keputusan tersebut tidak bisa di ganggu gugat oleh perangkat desa yang lain di karena mereka takut di pecat

### **2. Minus akuntabilitas**

Dari pemaparan di atas yang menjelaskan bahwa terdakwa meminjam anggaran dari Dana Desa yang mengakibatkan progam yang sudah di rencanakan dan sudah tertera dalam APBDES tidak di realisasikan karena terdakwa tidak kunjung mengganti pinjaman tersebut. Dalam hal itu terdakwa di berikan kwitansi oleh saksi agar sewaktu-waktu dapat di ganti, akan tetapi sampai saat ini masih saja blm di ganti sehingga munculah dalam laporan bahwa tidak terpenuhi nya beberapa laporan kerja dari lembaga pemerintah tersebut.

Kemudian dapat kita simpulkan bahwa dari pemaparan data model korupsi politik Bantuan Langsung Tunai dan faktor penyebab terjadinya praktek korupsi Bantuan Langsung Tunai tersebut, bahwa lamanya kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi yang dimana dalam hal tersebut dapat di liht dari model korupsi politik yang menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari permasalahan yang sedang terjadi , dan juga terdapat faktor penyebab terjadinya kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang dimana kewenangan tersebut sudah di atur di undang -undang, adanya kesempatan, dan minusnya akuntabilitas akan mengakibatkan terjadinya korupsi.

### **B. Saran-Saran**

Tidak terlepas dari kasus korupsi yang di lakukan kepala desa Banjar Sari, yang dimana dalam kasus tersebut kepala desa melakukan penggelapan dana publik, dalam hal ini peneliti memeiliki beberapa saran yang mungkin kedepannya bisa membantu peneliti yang tertarik

untuk melakukan penelitian yang sama, di karena kan penelitian ini masih banyak kekurangannya terutama dalam beberapa aspek,

1. Lokasi penelitian yang jauh
2. Responden yang di gunakan peneliti masih kurang, perlu di tambah lagi
3. Data yang di butuhkan cukup sulit untuk di dapatkan

Sehingga diharapkn kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menyempurnakan penelitian sbelumnya dikarnakan peneliti masih banyak kekurangan dan banyak hal yang harus ditambahkan



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal/Skripsi

- Abdul Haris Napoleon, "Pungutan Liar dalam Perpektif pidana", (Universitas Sriwijaya, 2019)
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Ade Nurfianti, "Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai". (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)
- Amin Rahmanurrajjid, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mrwujudkan Pemerintah Ynag Baik Di Pemerintah, (Tesis, Ilmu Hukum Universitas Diponegore, Semarang, 2018)
- Bavaola Kusumasari, "Akuntabilitas (Modul Pendidikan dan Pelatihan Peajabatan Golongan III)". (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015)
- Dini Wirdinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia; Perkembangan Istilah dan Definisi"; *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20. Nomor 2. Oktober 2019
- Ihsan Hamid, "Korupsi Di Perlemen", ( Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022)
- Imansyah, "Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian dan Kebudayaan Tahun 2017)", (skripsi, Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021)
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002)

- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004)
- Jasman, Skripsi, *Transparansi Pengelolaan Dana Bansos dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022)
- Mariam Budiardjo, *"Menggapai Kedaulatan Rakyat"*, (Jakarta: Mizan, 1998)
- Marzuki, *Metodologi Rist*, (Yogyakarta: PT . Haminindita. 1983)
- Nasruddin, "RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024), ( Ditetapkan di Desa Banjar Sari )
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014)
- Pratiwi Nuning Indah. "Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi ; Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 1. Nomor 2. Agustus 2017
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Nomor Putusan: 11/PID.TPK/2021/PT MTR, Tanggal 09 Desember 2021- Terdakwa: Zuhri
- QS Al-Baqarah [2]: 188, ter, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), Al-Qur'an dan Maknanya, (Bandung: Halim Qur'an, 2013)
- Ridwan , *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2010), hlm
- Ristania Salsabila Putri, *"Wabah Korupsi Di Kala Pandemi; Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi Sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia"*; Jurnal Anti Korupsi. Vol. 3. Issue 1. 2021

Robert Klitgaard, “*Membasmi Korupsi*”, ter. ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)

Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta CV, 2012)

Sugiyono,” *Memahami Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta CV, 2013)

Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta, Renaka Cipta:2006)

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987)

Syahrul Mustofa, “ *Mencabut Akar Korupsi*”, (Mataram: SOMASI: 2003)

Syamsul Anwar “ *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam* ”; Jurnal Hukum. Vol. 15, Nomor 1, Januari 2008

Tajerin, “*Pola Hubungan Patron-Client Pada Masyarakat Nelayan “Pukat Cincin Mini“ Di Bandar Lampung* “; ; Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 6 No. 2. Tahun 2004

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda Media Grup)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

Wira Senjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)

### **Website**

Paulus Julius, “Akuntabilitas; Menuju Indonesia Berkinerja”, dalam [Http://rbkunwas.menpan.go.id/artike/akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja](http://rbkunwas.menpan.go.id/artike/akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja). ( Di akses pada tanggal 11 Januari 2023)

RullyDeshtia. “<https://finance.detik.com/solusiukm/akuntabilitas-adalah-berikut-prinsip-fungsi-dan-contohnya>”. (Di akses pada tanggal 11 Januari 2023).

### **Wawancara**

Hulkiah (Bendahara Desa) *Wawancara*, Banjar Sari; 14 Mei 2023, pukul 10.40 WIB

Bapak Munawi Haris (Sekertaris Desa ), *Wawancara*, Banjar Sari; 14 Mei 10:40 WIB

Munawir Haris (Sekrertaris Desa ), *Wawancara*, Banjar Sari; 04 Mei 2023, pukul 10.00.WIB.

Nurul Husni (Kaur Keuangan), *Wawancara*, Banjar Sari; 14 Mei 2023, pukul 10.40 WIB

Sunimah, *Wawancara*; 23 Juni 2023, pukul 11.00 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### 1. Pedoman Wawancara terhadap saksi praktik korupsi di Desa Banjar Sari

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana Kronologis terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Banjar Sari ?
2.	Apakah karna kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa tersebut yang membuat kepala desa melakukan korupsi ?
3.	Pada tahun 2020 disini Desa Bajar Sari melakukan pembaruan terhadap APBDES, apakah hal itu untuk mencairkan Dana Desa ?
4.	Dalam putusan sudah tertera bukti-bukti dalam praktik korupsi yang dilakukan kepala desa, akan tetapi dalam bukti tersebut tanggal penarikan oleh terdakwa jelas sangat mepet, apakah hal itu sudah dibicarakan sebelumnya bahwa akan melakukan penariakn lagi ?
5.	Dalam kasus ini terdapat kegiatan yang tidak dilakukan seperti RLTH, BLT, Kegiatan pencegahan Covid-19, akan tetapi jika dilihat diputusan kebanyakan bukti-bukti tersebut ditaruh di BLT, sedaangkan dalam kegiatan RLTH dan Kegiatan Pencegahan Covid-19 bukti yang terdapat di putusan sedikit,apakah terdakwa memang hanya mengambil dari BLT atau bagaimana ?
6.	Pada tahap ke tiga pengambilan uang BLT, apakah masyarakat tidak datang ke kantor desa untuk menanyakan uang BLT mereka ?
7.	Apakah benar saksi kaur keuangan dan bendahara di paksa untuk memberikan uang tersebut, dan jida tidak diberikan akan dipecat ?
8.	Bagaimaa cara menutupi data yang dibuat untuk laporan nanti, sedangkan uang tersebut belum di ganti oleh terdakwa ?

2. Pedoman wawancara terhadap msyarakat

No	Pertanyaan
1.	Apakah ibu tahu tentang korupsi ?
2.	Bagaimana tanggapan ibu tentang korupsi yang pernah terjadi di Desa Banjar Sari ini ?
3.	Apakah ibu mempermasalahkan korupsi tersebut atau membiarkan saja yang penting bantuan tetap di berikan ?



Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Keterangan

P: Peneliti

N: Narasumber

Narasumber : Nurul Husni, Hulkiah, Munawir Haris

P : Bagaimana Kronologis terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Banjar Sari ?

N ( Kaur Keuangan ibuk Nurul Husni ) :Pertama di sini kita membuat perjanjian yang dimana kalau kita mengeluarkan uang dengan persyaratan beliau harus menandatangani kwitansi pinjama. Di lain sisi kita dalam posisi risih,karena permintaan kepala desa masalah uang.karena kan disini yang harus ada bendahara dan kepala desa, karena yang boleh mengambil uang di Bank yaitu Bendahara atau Kepala Desa ini garis besarnya. Proses pengambilan uang ini ketika diambil oleh kepala desa berarti digunakan oleh kepala desa, itu sedikit gambarannya. Kemudian ketika uang itu yang bertugas bendahara untuk mengambil uang di minta oleh kepala desa, yang artinya tidak sesuai dengan regulasi sehingga sampai kepada titik bendahara menyampaikan tidak boleh, tidak boleh sampai dipaksa dan seandainya tidak di kasi maka “keluarlah” sampai keluar bahasa seperti itu oleh kepala desa, karena keseringan mengatakan memaksa sewaktu –waktu.

N ( Bendahara Ibuk Hulkiah) : Disini kita tidak membuat laporan selama uang itu tidak di pergunakan sesuai keperluannya, yang dipinjem itu berarti kita tidak membuat laporannya, maka munculah permasalahan laporan itu tidak terpenuhi dan dibuat sehingga munculah bahwa beliau yang menggunakan uang itu.

P : bapak Zuhri kan disini adalah Seorang Kepala Desa, yang dimana beliau memiliki kewenangan ataupun kekuasaan yang sudah di atur dalam undang-undang, nah apakah karena beliau memiliki kewenangan sehingga beliau melakukan korupsi ?

N (Nurul Husni selaku Kaur Keuangan ) : Mungkin kalau di bilang karena kewenangan mungkin iya , karena beliau disini adalah kepala desa .Akan tetapi pada masa itu terjadi Demo

P: Demo karena apa kalau boleh tahu ?

N (Munawir Husni selaku sekertaris Desa ) : Pada waktu itu, sekelompok masyarakat yang mengaku dirinya menerima BLT dan juga dalam koteks berbeda bisa saja karena faktor politik tertentu sehingga demo itu terjadi, dan demikian pada saat demo itu, ada tuntutan yang di sampaikan oleh para pendemo. Yang pertama , apa bila pak kepala desa ini tidak mampu mengembalikan dana BLT atau menyerahkan kepada masyarakat diminta untuk mengundurkan diri dalam waktu sekian, ternyata sampai dalam jangka waktu sekian itulah di berikan waktu oleh sekelompok orang yang datang untuk demo, kepala desa tidak mampu mengembalikan uang tersebut maka waktu itu kepala desa di panggil oleh cabang untuk membuat surat pengunduran diri

P ; Berarti mereka yang demo ini di karenakan uang BLT mereka tidak kunjung cair ?

N ( Munawir Haris Selaku sekretaris desa ) : Yang menuntut ini bukan masyarakat yang sebenarnya menerima BLT, mereka adalah sekelompok orang yang mengaku penerima BLT dan juga orang-orang tertentu yang disini saya tidak tahu apakah karena faktor politik disini sehingga itu di jadikan dasar yang mungkin mereka ingin kepala desa berhenti

P : Berarti karena ada beberapa orang yang mengaku dirinya penerima BLT makknya terjadi Demo pada masa itu?

N ( Nuruh Husni Selaku Kaur Keuangan) : Ya bener

P : Sebelum nya dalam putusan ini pak ,Pada tahun 2020 disini Desa Bajar Sari melakukan pembaruan terhadap APBDES, apakah hal itu untuk mencairkan Dana Desa ?

N ( Munawir Haris Selaku sekretaris desa): Pada masa itu, kenapa terdapat perubahan terhadap APBDes dikerenakan pada tahun 2020 disana terjadi covid-19 sehingga seluruh desa atau wilayah harus melakukan perubahan terhadap APBDes dalam kondisi darurat.

P : Owh berarti karena terjadi covid pada masa itu ,sehingga melakukan perubahan terhadap APBDES .

N : Ya Karena covid , makknya seluruh desa melakukan perubahan karena kondisi darurat itu .

P : Dalam putusan sudah tertera bukti-bukti dalam praktik korupsi yang dilakukan kepala desa, akan tetapi dalam bukti tersebut tanggal penarikan oleh terdakwa jelas sangat mepet, apakah hal itu sudah dibicarakan sebelumnya bahwa akan melakukan penarikan lagi ?

N ( Hukiah selaku bendahara) : kalau di bilang sudah di bicarakan lagi , tentu tidak tanggal penarikan itu mepet emang beliu yang melakukan penarikan pada waktu yang begitu sesuai yang sdh di tulis di putusan itu .

P: Dalam kasus ini terdapat kegiatan yang tidak dilakukan seperti RLTH, BLT, Kegiatan pencegahan Covid-19, akan tetapi jika dilihat diputusan kebanyakan bukti-bukti tersebut ditaruh di BLT, sedangkan dalam kegiatan RLTH dan Kegiatan Pencegahan Covid-19 bukti yang terdapat diputusan sedikit, apakah terdakwa memang hanya mengambil dari BLT atau bagaimana?

N ( ibuk Nurul Husni selaku Kaur Keuangan): Dalam kasus ini, beliau memang saking terlalu sering mengambil uang tapi tidak kunjung di ganti , nah itu yang membuat kita bingung Krena belum di ganti sehingga pada masa itu kenapa di BLT trdapat bnyak bukti ,karena kita sudah tidak tahu lagi mau taruh dimana sehingga kita taruh di BLT saja , karena terlalu sering beliu itu meminjam uang .

P : Tapi kn disini berarti masyarakat datang untumenyakan uang mereka sebelum terjadi Demo tersebut, ?

N (Hukiah selaku Bendahara): Mereka datang, tetap datang akan tetapi karena uang tersebut belum di ganti kita hanya bisa bilang kalau uang mereka telat Dateng atau belum ada bantuan .

P: Berarti karena udh kelamaan ,dn ada orang yang kompor- kompor makaknya terjadi Demo Niki ?

N: selebihnya seperti itu

P: Apakah benar saksi kaur keuangan dan bendahara di paksa untuk memberikan uang tersebut, dan jida tidak diberikan akan dipecat ?

N ( Nurul Husni selaku Kaur Keuangan) : kalau di bilang di paksa atau di ancam ,mungkin iya akan tetapi disini beliu menggunakan bahasa yang mungkin tidak terlalu kejam yaa , pada masa itu kenapa dalm putusan itu dibidang di pecat atau di paksa itu karena jikalau kita tidak memberikan beliu pinjaman nah sehingga keluar lah kata-kata dari beliu masalah di pecat tadi , cuman hanya gertakan ,tapi kalau masalah di pecat beneran mungkin saya tidak tahu karena konteksnya beliu memiliki kewenangan .

P : berarti beliu sering bilng kalau mau memberhentikan beberapa perangkat desa kalau tidak di berikan apa. Yang beliu inginkan . Terakhir Niki, bagaimaacaramenutupidatayangdibuatuntuklaporannanti,sedangkanuangtersebutb elumdigantiolehterdakwa?


N ( Hulkiah selaku bendaha desa ) : *Saat kepala desa meminjam uang, disini kita membuat sebuah kwitansi untuk mengingatkan kepala desa bahwa ada hutang yang harus diganti. Dalam kwitansi tersebut disana kita membuat secara real, artinya uang itu dipakai untuk apa, contohnya, kepala desa uang tersebut untuk sekolah anak sebesar Jadi uang itu hanya dipakai untuk pribadisaja. Disini kita tidak membuat laporan atas uang yang beliu pinjam sehingga terjadilah ada*

*beberapa kegiatan yang tidak terpenuhi karena beliu tidak mengganti uang tersebut .*

*P : berarti karena program seperti BLT tidak terpenuhi karena beliu tidak mengganti uang yang beliu pinjem, dan sehingga terjadi Demo, begitu ??*

*N : Aya kurang lebihnya seperti itu.*

*P: baik kalau gitu , hanya itu yang tyg tanyain Niki , mungkin kalau ada salah mohon di maafkan*



**Perpustakaan UIN Mataram**

Lampiran 3 Dokumentasi



Wawancara Dengan Saksi KaurKeuangan

Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara Dengan Saksi Bendahara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempeng Mataram

Nomor : 25/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/04/2023 Mataram, 03 April 2023  
Lamp. : 1 (Satu) Berkas Proposal  
Hal : Izin Penelitian

Kepada :  
Yth. **BAKESBANGPOL DAGRI Prov. NTB**  
di-  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Ririn Kumala Sari  
NIM : 190603055  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Tujuan : Penelitian  
Lokasi Penelitian : Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur  
Judul Skripsi : Model Korupsi Politik Anggaran Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjarsari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Study Kasus Kepala Desa Periode 2018-2024)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

An. Dekan  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



**Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.**  
NIP. 196710092000031001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330  
Email [bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id](mailto:bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id) Website <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

MATARAM

Kode pos 83125

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR 070 / 707 / IV / R / BKBPON / 2023

**1. Dasar :**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dan Dekan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Dan Studi Keagamaan Universitas Islam Negeri Mataram  
Nomor : 25/Ua.12/FUSA/SKM-IPPP/00.9/04/2023  
Tanggal : 3 April 2023  
Penhal : Izin Penelitian

**2. Menimbang :**

- Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada
- Nama : **RIRIN KUMALA SARI**  
Alamat : Lingkok Dana RT/RW 000/000 kel/Desa Suradadi Kec. Terara Kab. Lombok Timur No. identitas 5203034107010467 No. Tlpn 08533682957  
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Politik Islam  
Bidang/Judul : **MODEL KORUPSI POLITIK ANGGARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BANJARSARI KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
Lokasi : Desa Banjarsari Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur  
Jumlah Peserta : 1 ( Satu ) Orang  
Lamanya : April - Juni 2023  
Status Penelitian : Baru

**3. Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :**

- a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
  - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian.
  - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
  - d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat.
2. Bupati Lombok Timur Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Timur di Tempat.
3. Camat Labuhan Haji Kab. Lombok Timur di Tempat.
4. Kepala Desa Banjarsari Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur di Tempat.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362  
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: [brida@ntbprov.go.id](mailto:brida@ntbprov.go.id) Website : [brida.ntbprov.go.id](http://brida.ntbprov.go.id)

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / 3119 / II – BRIDA / III / 2023

**TENTANG**  
**PENELITIAN**

- Dasar : a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.  
b. Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
c. Surat Dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Study Agama Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 25/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00,9/04/2023 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .  
d. Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/704/IV/R/BKBPDN/2023 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

**MEMBERI IZIN**

Kepada ;

Nama : Ririn Kumala Sari  
NIK / NIM : '5203034107010467 / '190603055  
Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram  
Alamat/HP : Lingkok Dana, Desa Suradadi, Kec. Terara, Kab.Lombok Timur / '08533862957

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: "Model Korupsi Politik Anggaran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Banjar Sari Kec. Labuhan Haji Kab.lombok Timur ( Studi Kasus Kepala Desa Periode 2018-2024)"

Lokasi : Desa Banjarsari, Kec.Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur  
Waktu : April - Juni 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: [litbang.bridaprovnbt@gmail.com](mailto:litbang.bridaprovnbt@gmail.com)

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat  
Pada tanggal, '11 April 2023  
an. Kepala Brida Provinsi NTB  
Kepala Bidang Litbang Inovasi Dan Teknologi



**LALU SURYADI, SP. MM**  
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur NTB ( Sebagai Laporan );
2. Bupati Lombok Timur
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram ;
4. Camat Labuhan Haji Kab. Lombok Timur ;
5. Kepala Desa Banjar Sari Kec.Labuhan Haji Kab Lombok Timur ;
6. Yang Bersangkutan ;
7. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.  
Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ddss.ntbprov.go.id>



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KECAMATAN LABUHAN HAJI  
DESA BANJAR SARI**

Jalan Sayyid Abdurrattman Al-Asadri No. 01 email: pemdesbanjarsari2019@gmail.com,  
Kode pos: 83616 Website: <https://banjarsari.labuhanhaji.desa.id>

Banjar Sari, 05 Juni 2023

Kepada

Nomor : 300 / 0774/BS/2023  
Lamp : -  
Perihal : **Penelitian**

Yth. **Badan Riset Dan Inovasi  
Daerah Prov. NTB**

di -  
**Tempat**

*Bismillahirrahmaanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Sehubungan dengan Surat dari Badan Riset Dan Inovasi Daerah Nomor:  
070/3119/II-BRIDA/III/2023, tentang Penelitian dengan demikian Pemerintah Desa  
Banjar Sari memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Ririn Kumala Sari  
NIK/NIM : 5203034107010467/190603055  
Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram  
Alamat/HP : Lingklok Dana, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kab. Lombok  
Timur/08533862957  
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul "Model Korupsi Politik Anggaran  
Bantuan Langsung Tunai di Desa Banjar Sari Kec. Labuhan Haji Kab.  
Lombok Timur (Studi Kasus Kepala Desa Periode 2018-2024"  
Lokasi : Desa Banjar Sari Kec. Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur  
Waktu : April-Juni 2023.

Demikian untuk menjadi maklum kami sampaikan terima kasih.

*Billahitaufikwallhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Perwakilan UIN Mataram

An. KEPALA DESA BANJAR SARI  
Sekretaris Desa

  
MUNAWAR HARIS

Tembusan:  
1. Arsip



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:2350/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**RIRIN KUMALA SARI**

190603055

FUSA/PPI

Dengan Judul SKRIPSI

MODEL KORUPSI POLITIK ANGGARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BANJAR  
SARI KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR ( STUDI KASUS KEPALA  
DESA PERIODE 2018-2024)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 16 %**

Submission Date : 01/09/2023



UPT Perpustakaan

UIN Mataram

Amjowaty, M.Hum

NIP. 197808282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:1940/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**RIRIN KUMALA SARI**  
190603055

FUSA/PPI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ririn Kumala Sari  
Tempat tanggal lahir : Suradadi , 01-07-2001  
Alamat Rumah : Lingkoq Dana, Suradadi, Kec. Terara, Kab.  
lombok Timur  
Nama ayah : Purman  
Nama ibu : Sri Supiana

### B. Riwayat Pendidikan Formal

SD : SDN 1 Suradadi  
SMP : SMP Negeri 1 Terara  
SMA : SMA Negeri 1 Terara



Perpustakaan UIN Matararam